



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.
68. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
70. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

71. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
72. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
74. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
75. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
79. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
80. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
81. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

82. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
83. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
84. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
85. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
86. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
87. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
88. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
89. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
91. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
92. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

93. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
95. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
96. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
97. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
98. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
99. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
100. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
101. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
102. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;

103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
104. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
105. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
106. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya.
107. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
108. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
109. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
110. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
111. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
112. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

113. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
114. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
115. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
116. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
117. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
118. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
119. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
120. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
121. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
122. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
123. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
124. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

125. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; dan

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- d. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- e. sanksi administrasi;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II **PAJAK DAERAH** **Bagian Kesatu** **Jenis Pajak Daerah**

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah yang dipungut berdasarkan:
- a. penetapan Bupati; atau
 - b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) setiap tahun.

- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,

- pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3
Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)
- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 5 Tarif Pajak

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Paragraf 6
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 7
Saat Terutang Pajak

Pasal 30

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 37

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 44

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;

- aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 51

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Paragraf 2
Objek Pajak**

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 59

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Wajib Pajak

Pasal 60

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.

Pasal 61

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3 Tarif Pajak

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 66

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6 Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 67

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 68

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB

Pasal 69

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 71

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 75

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 76

Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian

- objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3 Rincian Pelayanan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat Kesehatan Masyarakat, pusat Kesehatan Masyarakat keliling, pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 89

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 92

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 93

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3 Rincian Pelayanan

Pasal 94

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas, pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 96

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait.
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan
 - e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Pasal 101

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan menganut prinsip komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jasa dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 116

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 118

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan Penyelenggaraan Persetujuan
Bangunan Gedung

Pasal 119

Penyelenggaraan pelayanan PBG yang dipungut retribusi, dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. perencanaan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 120

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dilakukan melalui proses pendaftaran permohonan oleh pemohon PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai teknis atau tim profesi ahli sesuai pembagian wewenang masing-masing, melakukan pemeriksaan pemenuhan standar teknis berdasarkan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen rencana arsitektur;
 - b. dokumen rencana struktur;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal; dan
 - e. perpipaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menunjukkan standar teknis telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagai syarat memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis retribusi.

Pasal 121

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. penetapan nilai retribusi;
- b. pembayaran retribusi; dan
- c. penerbitan.

Pasal 122

- (1) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, dilakukan oleh dinas yang membidangi bangunan gedung berdasarkan indeks terintegrasi (fungsi dan klasifikasi bangunan gedung) dan harga satuan retribusi yang dihitung berdasarkan aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Harga Standar Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakannya sebagai nilai Standar Harga Satuan Tertinggi.

Pasal 123

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, dilakukan oleh Pemohon setelah penetapan nilai retribusi daerah.
- (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai syarat penerbitan PBG.

Pasal 124

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran retribusi.
- (2) Dokumen PBG dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh tm profesi ahli pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 4 **Rincian Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Pasal 128

Penyelenggaraan pelayanan penggunaan TKA perpanjangan dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. permohonan perpanjangan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 129

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara luring atau daring kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah adanya penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
- b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
- c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
- d. paspor TKA yang masih berlaku;
- e. kepesertaan program jaminan sosial;
- f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
- g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 130

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dinyatakan lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 131

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dinyatakan tidak lengkap dan belum benar, maka ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 132

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 134

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 136

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It)

dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 138

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 140

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 141

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 143

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

Pasal 144

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 145

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 146

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 147

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 148

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 150

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi
Pasal 151

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD Pasal 154

- (1) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 155

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 157

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 158

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 159

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 160

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 161

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) atau Pasal 160 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 162

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 163

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 164

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

Pasal 165

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 166

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 168

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 169

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 171

- (1) Hasil Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

**Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa**

**Paragraf 1
Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi**

Pasal 172

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 173

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 174

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 175

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 177

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 178

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 179

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 180

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 181

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 182

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas
Gugatan Pajak

Pasal 184

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 185

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 186

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 187

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 188

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 189

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 190

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 191

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 192

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu Opsen

Paragraf 1 Pemungutan

Pasal 193

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 71.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 194

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 195

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 196

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 192.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 197

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 192.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 198

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 200

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a-sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
 - (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;

- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 202

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha..

Bagian Kedua Puluh Tiga Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 203

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 204

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 205

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 206

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG dapat diberikan sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 207

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang

- kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi h;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 208

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 210

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), dan/atau Pasal 117 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 212

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Pasal 210, dan Pasal 211 merupakan pendapatan negara.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 213

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 215

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 205, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 217

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 218

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 219

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a);

- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 290.a); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 299, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 299.a);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 220

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 221

- (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan Pelayanan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 222

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 223

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD


RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 321

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,01/2024**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang

sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten, maka Kabupaten dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ‘pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi’ adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
Contoh:
Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam

mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp 00.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450.000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00

(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)

- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas

Pasal 223
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
1.	Tarif Rawat Jalan				
	a. Rawat Jalan (Poliklinik)	Kunjungan	15.000	6.000	9.000
	b. Unit Gawat Darurat	Kunjungan	20.000	8.000	12.000
2.	Pelayanan KIA				
	a. Persalinan Normal	Kasus	1.000.000	400.000	600.000
	b. Persalinan dengan penyulit	Kasus	1.500.000	600.000	900.000
	c. Kuretase	Kasus	750.000	300.000	450.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	d. Pemasangan Inplant KB	orang	100.000	40.000	60.000
	e. Pelepasan Inplant KB	orang	150.000	60.000	90.000
	f. Pemasangan/Pelepasan IUD KB	orang	150.000	60.000	90.000
	g. Injeksi KB	orang	25.000	10.000	15.000
	h. Tindakan kedaruratan kebidanan	Kasus	750.000	300.000	450.000
	i. Pemeriksaan IVA	orang	45.000	18.000	27.000
	j. Pemeriksaan kandungan dengan Dopple	orang	30.000	12.000	18.000
	k. Konseling ASI	Kunjungan	30.000	12.000	18.000
	l. Antenatal Care (ANC) oleh bidan	Kunjungan	30.000	12.000	18.000
	m. Postnatal Care (PNC)	Kunjungan	30.000	12.000	18.000
3.	Tindakan Gawat Darurat				
	a. Perawatan Luka		30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	b. Debridement Luka	per / Tindakan			
	dengan hecting jahitan 1-5	per / Tindakan	80.000	32.000	48.000
	dengan hecting jahitan 6-10	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
	dengan hecting jahitan 11-15	per / Tindakan	150.000	60.000	90.000
	dengan hecting jahitan 16-20	per / Tindakan	180.000	72.000	108.000
	dengan hecting jahitan >20	per / Tindakan	200.000	80.000	120.000
	c. Lepas jahitan	per / Tindakan			
	1-5 jahitan	per / Tindakan	20.000	8.000	12.000
	6-10 jahitan	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	>10 jahitan	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	d. Insisi Abses	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000
	e. Insisi Lipoma	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	f. Pemasangan kateter	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	g. Pemasangan sonde/NGT perkali	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	h. Pemasangan bidai/spalk	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	i. Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi local	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000
	j. Pemberian oksigen (Liter x Menit x Tarif)	per / Tindakan	500	200	300
	k. Vena sectie	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
	l. Tindakan injeksi	per / Tindakan	15.000	6.000	9.000
	m. Spoeling Kateter Clothing	per / Tindakan	15.000	6.000	9.000
	n. Spoeling infus, perkali	per / Tindakan	10.000	4.000	6.000
	o. Lepas Infus/Pasang Infus/Sonde	per / Tindakan	15.000	6.000	9.000
	p. Raksi	per / Tindakan	80.000	32.000	48.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	q. Incisi abscess	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	r. Incisi Hordeulom	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	s. Ekstraksi per kuku	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	t. Ekstraksi carpus alineum Telinga dan hidung	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
4.	Tindakan Medik Ringan				
	a. Tindik Daun Telinga	Orang	20.000	8.000	12.000
	b. Sunat/Sirkumsisi pria Sugery	Orang	350.000	140.000	210.000
	c. Minor Sugery			-	-
	1. Kecil	Kasus	100.000	40.000	60.000
	2. Sedang	Kasus	150.000	60.000	90.000
	3. Besar	Kasus	250.000	100.000	150.000
	d. Pemasangan Nebulizer	Orang	50.000	20.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
5.	Tindakan Poliklinik Gigi				
	a. Pencabutan Gigi				
	a.1. Gigi Sulung	per / Tindakan	20.000	8.000	12.000
	a.2. Gigi Sulung dengan suntik	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	a.3. Gigi Permanent	per / Tindakan			
	a.3.1. Normal	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
	a.3.2. Gigi M3	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	a.3.3. Gigi M3 dengan komplikasi	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	a.3.4. Odontektomi	per / Tindakan	170.000	68.000	102.000
	b. Penambalan Gigi				
	b.1. Tambalan sementara	per / Tindakan	20.000	8.000	12.000
	b.2. Tambalan sementara perawatan endo	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	b.3. Pulpcupping	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
	b.4. Pengisian perawatan endo	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	b.5. Tambal algam simplek/sederhana	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000
	b.6. Tambal algam kompleks	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	b.7. Tambal silikat	per / Tindakan	33.000	13.200	19.800
	b.8. Tambalan composite (tambal sinar)	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000
	c. Scaling/Rahang	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
	d. Root planning	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	e. Alveolektomi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	f. Apeksreseksi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	g. Splinting	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	h. Wiring	per / Tindakan	170.000	68.000	102.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	i. Frenektomi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	j. Uperculektomy	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	k. Full Denture	per / Tindakan		-	-
	k.1. biasa	per / Tindakan	600.000	240.000	360.000
	k.2. penyulit	per / Tindakan	700.000	280.000	420.000
	l. Obturator+feedingflat	per / Tindakan	350.000	140.000	210.000
	m.Reparasi patah sederhana	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	n. Reparasi patah kompleks	per / Tindakan	230.000	92.000	138.000
	o. Rebrase sederhana	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	p. Rebrase kompleks Crown&bridge	per / Tindakan		-	-
	p.1. Akrilik J.C/Metal	per / Tindakan	350.000	140.000	210.000
	p.2. Porselen J.C	per / Tindakan	600.000	240.000	360.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
6.	Rawat Inap				
	a.Rawat Inap (Per Hari)				
	a.1. Bangsal	Per /Hari	100.000	40.000	60.000
	a.2.Rawat bayi baru lahir normal (Rawat Gabung)	Per /Hari	30.000	12.000	18.000
	a.3.Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator	Per /Hari	120.000	48.000	72.000
	b.Visite (Perhari)	Per /Hari	30.000	12.000	18.000
	c.Tindakan Keperawatan Rawat Inap per hari	Per /Hari	30.000	12.000	18.000
7.	Jasa Teknis				
	a. Non Racikan (per resep)	per/Resep	500	200	300
	b. Racikan pulves dan pulveres (per resep)	per/Resep	1.000	400	600
	c. Racikan emulsi/sirup/semi padat (per resep)	per/Resep	1.000	400	600

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	d. Konsultasi	Orang	25.000	10.000	15.000
8.	Pemeriksaan Kesehatan				
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Orang	35.000	14.000	21.000
	b. Visum et repertum pasien	Orang	350.000	140.000	210.000
	c. Visum et repertum mayat (Pemeriksaan Luar Jenazah)	Orang	500.000	200.000	300.000
	d. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan kematian	Orang	25.000	10.000	15.000
	e. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan kelahiran	Orang	25.000	10.000	15.000
	f. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan tidak buta warna	Orang	20.000	8.000	12.000
	g. Pemeriksaan EKG	Orang	50.000	20.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	h. Pemeriksaan USG	Orang	60.000	24.000	36.000
	i. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tenometri	Orang	20.000	8.000	12.000
	j. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan Hamil/Tidak Hamil	Orang	35.000	14.000	21.000
9.	Tindakan Laboratorum Sederhana				
	a. Gula Darah	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	b. LED (Laju Endapan Darah)	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	c. HBManual (Haemoglobin)	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	d. Eritrosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	e. Retikulosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	f. Hematokrit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	g. Leeukosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	h. Diffcount/Hapusan Darah)	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	i. Trombosit	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	j. Golongan Darah	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	k. Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	l. Golongan Darah	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	m. Protein Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	n. Reduksin Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	o. Urobilin Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	p. Bilirubin Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	q. Sedime Urine	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	r. Tinja	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	s. Bleeding Time	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	t. Bleeding Time	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	u. Glukosa Urine	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	v. Malaria	per / Tindakan		-	-
	1. RDT	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	2. Mikroskopik	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	w. Sputum BTA (1x)	per / Tindakan		-	-
	1. Fiksasi	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	2. Mikroskopik	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	x. Covid-19	per / Tindakan		-	-
	.1. RDT	per / Tindakan	150.000	60.000	90.000
	y. Tes kehamilan	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
10.	Tindakan Laboratorum Sedang				
	a. Total Protein	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	b. Albumin	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	c. Total Bilirubin	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	d. Ureum	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	e. Kreatinin	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	f. Urid Acid	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	g. Widal Test dan Palno Test	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
	h. Pemeriksaan Kolesterol	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	i. Pemeriksaan Total Protein	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	j. Pemeriksaan SGOT	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	k. Pemeriksaan SGPT	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	Hb. S. Ag	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	MCV, MCH, MCHC	per / Tindakan	105.000	42.000	63.000
	Tarif Jasa Pendamping Rujukan				
	a. Perawat/Bidan/Nakes Lainnya	Per /Orang	500.000	500.000	-
	b. Dokter	Per /Orang	750.000	750.000	-
	c. Supir Luar Kota	Per /Orang	200.000	200.000	-
11.	Pengurusan Jenazah				
	a. Pemandian Jenazah	kasus	300.000	120.000	180.000
	b. Pengawetan Jenazah	kasus	700.000	280.000	420.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)	SARANA	BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
12.	Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Puskesmas Keliling untuk Pelayanan Rujukan				
	a. Tarif dalam Kota	Kendaraan Darat	75.000	30.000	45.000
	b. Sepang- Kuala kurun (PP)	Kendaraan Darat	300.000	120.000	180.000
	c. Kampuri - Kuala kurun (PP)	Kendaraan Darat	240.000	96.000	144.000
	d. Tewah- Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	240.000	96.000	144.000
	e. Tumbang Miri - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	600.000	240.000	360.000
	f. Tumbang Napoi- Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat/sungai	3.000.000	1.200.000	1.800.000
	g. Tumbang Marikoi - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	800.000	320.000	480.000
	h. Tumbang Mahuroi- Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat/sungai	3.000.000	1.200.000	1.800.000
	i. Tumbang Rahuyan - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	600.000	240.000	360.000
	j. Tumbang Lapan -Kualan Kurun (PP)	Kendaraan Darat	450.000	180.000	270.000
	k. Jakatan Raya - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	750.000	300.000	450.000
	l. Rabambang - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	900.000	360.000	540.000

m.	Tumbang Talaken - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	1.050.000	420.000	630.000
n.	Tehang- Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	1.650.000	660.000	990.000
o.	Tumbang Masukih- Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat/sungai	3.500.000	1.400.000	2.100.000
p.	Kuala Kurun - Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	600.000	240.000	360.000
q.	Sepang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	450.000	180.000	270.000
r.	Kampuri – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	600.000	240.000	360.000
s.	Tumbang Talaken – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	720.000	288.000	432.000
t.	Tehang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	1.320.000	528.000	792.000
u.	Rabambang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	870.000	348.000	522.000
v.	Jakatan Raya – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	1.020.000	408.000	612.000
w.	Tumbang Rahuyan – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	1.170.000	468.000	702.000

2. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
1.	Layanan Rawat Jalan				
	a. Rawat Jalan Poliklinik	Kunjungan	15.000	6.000	9.000
	b. Rawat Jalan Poliklinik Spesialis	Kunjungan	30.000	12.000	18.000
	c. Unit Gawat Darurat	Kunjungan	40.000	16.000	24.000
2.	Layanan Pengobatan Gigi				
	a. Cabut satu gigi satu kali kunjungan			-	-
	1. Gigi sulung	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	2. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	3. Gigi tetap	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
	4. Gigi tetap dengan komplikasi	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	16.62 Gigi M3	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	per / Tindakan	130.000	52.000	78.000
	19.64 Odontektomi	per / Tindakan	170.000	68.000	102.000
	b. Penambalan satu gigi satu kali kunjungan			-	-
	1. Tambal Sementara	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	2. Tambal sementara perawatan endo	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	3. Pulp Cupping	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	4. Pengisian perawatan endo	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	5. Tambal amalgam simplek/ sederhana	per / Tindakan	60.000	24.000	36.000
	6. Tambal amalgam kompleks	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	7. Tambal silikat	per / Tindakan	33.000	13.200	19.800

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	8. Tambal composite (tambal sinar)	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	c. Scaling/Rahang	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	d. Root planning	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	e. Alveolektomi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	f. Apeks reseksi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	g. Splinting	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	h. Wiring	per / Tindakan	170.000	68.000	102.000
	i. Frenektomi	per / Tindakan	85.000	34.000	51.000
	j. Uperculektomy	per / Tindakan	80.000	32.000	48.000
	k. Full denture			-	-
	1. Full denture biasa	per / Tindakan	600.000	240.000	360.000
	2. Full denture dengan penyulit	per / Tindakan	700.000	280.000	420.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	l. Obturator + Feeding plat	per / Tindakan	350.000	140.000	210.000
	m. Reparasi patah sederhana	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	n. Reparasi patah komplek	per / Tindakan	230.000	92.000	138.000
	o. Rebrase sederhana	per / Tindakan	120.000	48.000	72.000
	p. Rebrase komplek	per / Tindakan	260.000	104.000	156.000
	q. Crown & Bridge			-	-
	1. Akrilik J.C/Metal	per / Tindakan	350.000	140.000	210.000
	2. Porselen J.C	per / Tindakan	600.000	240.000	360.000
	r. Orthodontie			-	-
	1. Pemasangan removable RA+RB	per / Tindakan	500.000	200.000	300.000
	2. Aktivir removable/rahang	per / Tindakan	70.000	28.000	42.000
	3. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	per / Tindakan	4.000.000	1.600.000	2.400.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	4. Akitivir Fix/rahang	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
3.	Layanan Pemeriksaan Elektromedik				
	a. EKG	Kasus	75.000	30.000	45.000
	b. USG	Kasus	65.000	26.000	39.000
	c. DOPPLER	Kasus	20.000	8.000	12.000
	d. Fetal Monitoring	Kasus	70.000	28.000	42.000
	e. Spirometer	Kasus	60.000	24.000	36.000
	f. Slide Lamp	Kasus	50.000	20.000	30.000
	g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar	Kasus	85.000	34.000	51.000
4.	Layanan Konsultasi Gizi				
	Konsultasi Gizi dan pemeriksaan	Orang	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
5.	Layanan Visite Ahli Gizi	Kunjungan	20.000	8.000	12.000
6.	Layanan Pemeriksaan Kesehatan			-	-
	a. Pemeriksaan Kesehatan Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk keperluan melanjutkan sekolah umum & PNS	Orang	35.000	14.000	21.000
	b. Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Melamar pekerjaan	Orang	35.000	14.000	21.000
	c. Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Orang	35.000	14.000	21.000
	d. Mendapatkan Asuransi	Orang	35.000	14.000	21.000
	e. Mendapatkan pinjaman	Orang	35.000	14.000	21.000
7.	Pelayanan Rawat Inap per Hari			-	-
	semua Kelas	per/ Hari	100.000	40.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
8.	Penggunaan Kamar Bedah			-	-
	semua Kelas	per/ Hari	180.000	72.000	108.000
9.	Jasa Konsultasi Medis dan Visite di RS Talaken per Hari Bagi Pasien Rawat Inap			-	-
	a. ICU/NCU	Orang	95.000	38.000	57.000
	b. semua Kelas	Orang	25.000	10.000	15.000
	c. Tarif Konsultasi Spesialis	Orang	35.000	21.000	14.000
	d. Tarif Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi	Orang	25.000	15.000	10.000
	e. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat	Orang	20.000	12.000	8.000
	f. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat	Orang	50.000	30.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
10.	Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah			-	-
	a. Persalinan Dengan Normal Dokter /Bidan	Orang	1.000.000	600.000	400.000
	b. Persalinan Dengan Normal Dokter Spesialis	Orang	1.500.000	900.000	600.000
	c. Persalinan Dengan Dengan Patologi Pervaginam Dokter /Bidan	Orang	2.000.000	1.200.000	800.000
	d. Persalinan Dengan Patologi Pervaginam Dokter Spesialis	Orang	3.000.000	1.800.000	1.200.000
	e. Kuretase	Orang	1.000.000	600.000	400.000
	f. Manual Placenta	Orang	600.000	360.000	240.000
	g. Kompresi bimanual eksternal	Orang	200.000	120.000	80.000
	h. Kompresi bimanual internal	Orang	300.000	180.000	120.000
	i. Induksi persalinan	Orang	500.000	300.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
11.	Tindakan Bedah ditetapkan sebagai berikut				
	Bedah Kecil (Cito)	per / Tindakan	845.000	338.000	507.000
	a. Bedah sedang (Cito)	per / Tindakan	3.406.000	1.362.400	2.043.600
	b. Bedah Besar (Cito)	per / Tindakan	5.109.000	2.043.600	3.065.400
	c. Bedah khusus	per / Tindakan	5.890.000	2.356.000	3.534.000
	d. Bedah Canggih	per / Tindakan	9.820.000	3.928.000	5.892.000
	e. Bedah Kecil	per / Tindakan	650.000	260.000	390.000
	f. Bedah sedang	per / Tindakan	2.620.000	1.048.000	1.572.000
	g. Bedah Besar (Cito)	per / Tindakan	3.930.000	1.572.000	2.358.000
	h. Anastesi Bedah Keci	per / Tindakan	195.000	78.000	117.000
	i. Anastesi Bedah Besar	per / Tindakan	786.000	314.400	471.600
	j. Anastesi Bedah Sedang	per / Tindakan	1.179.000	471.600	707.400

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	k. Anastesi Bedah Khusus	per / Tindakan	1.767.000	706.800	1.060.200
	l. Anastesi Bedah Canggih	per / Tindakan	2.946.000	1.178.400	1.767.600
12.	Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis			-	-
	a. Suntikan, perkali	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	b. Spoeling infus, perkali	per / Tindakan	10.000	6.000	4.000
	c. Lepas infus	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	d. Lepas sonde	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	e. Pemberian makanan per sonde	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	f. Cukur lokasi operasi	per / Tindakan	20.000	12.000	8.000
	g. Off kateter	per / Tindakan	25.000	15.000	10.000
	h. Pemberian O2 (Liter x Menit x Tarif)	per / Tindakan	500	200	300

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	i. Infus, perkali	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	j. Spoeling kateter kandung kemih	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	k. Zit bath	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	l. Ganti balutan luka sederhana	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	m. Ganti balutan luka kompleks	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	n. Transfusi, perkali	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	o. Suction, perhari	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	p. Laminaristik	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	q. Pitosin drip	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	r. Lavemen, perkali	per / Tindakan	30.000	18.000	12.000
	s. Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	per / Tindakan	50.000	30.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
13.	Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis			-	-
	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	per / Tindakan	46.000	27.600	18.400
	c. Menjahit luka dengan jahitan 6-10	per / Tindakan	62.000	37.200	24.800
	d. Menjahit luka dengan jahitan 11-20	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	e. Menjahit luka dengan jahitan >30	per / Tindakan	193.000	115.800	77.200
	f. Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	g. Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	h. Anel (spoeling dacryolist)	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	i. Antroskopi	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	j. Aplikasi asam trikloroasetat	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	k. Aplikasi tinctural podophylin 25%	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	l. Audiogram	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	m. Bedah aesthetik	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	n. Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	o. Bilas lambung	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	p. Bilas sinus	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	q. Biopsi	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	r. Biopsi adneksa	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	s. Biopsi organ dalam	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	t. Buka gips	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	u. Cauter hidung	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	v. CD mata	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	w. Chemical peeling	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800
	x. Cryosurgery	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	y. Dermabrasi	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	z. Dialisis peritoneal	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	aa. Drainage abses hati	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200
	bb. Ekstirpasi	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	cc. Ekstirpasi mucocele	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	dd. Ekstirpasi pterigium	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	ee. Ekstirpasi unbleparon	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	ff. Ekstraksi batu uretra	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	gg. Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	hh. Ekstraksi komedo milia	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	ii. Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	jj. Ekstropion	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	kk. Elektro surgery	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	ll. Enukleasi moluscum kontangiosum	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	mm. Epistaksis packing interior(tampon hidung)	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	nn. Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen)	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	oo. Galvano caustik	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	pp. Incisi abses	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	qq. Incisi abses ekstra oral	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	rr. Incisi abses intra oral	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	ss. Incisi hordeolum	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	tt. Injeksi kenacort untuk keloid	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	uu. Irigasi /Spoeling mata	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	vv. Kalazion	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	ww. Kalorites	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	xx. Kask spoeling	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	yy. Kateterisasi kandung kemih, perkali	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	zz. Kateterisasi umbilikus	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	aaa. Kir THT	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	bbb. Kista atherom	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200
	ccc. Kolonoskopi	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	ddd. Panendoskopi	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200
	eee. Paracentesis	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	fff. Pemasangan CVP	per / Tindakan	187.000	112.200	74.800
	ggg. Pemasangan gips 2 sendi	per / Tindakan	187.000	112.200	74.800
	hhh. Pemasangan gips panggul tulang belakang	per / Tindakan	187.000	112.200	74.800
	iii. Pemasangan maagslang/NGT	per / Tindakan	50.000	30.000	20.000
	jjj. Pemasangan spalk	per / Tindakan	50.000	30.000	20.000
	kkk. Perawatan luka bakar <5%	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	lll. Perawatan luka bakar >10%	per / Tindakan	46.000	27.600	18.400
	mmm. Perawatan luka bakar 5-10%	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	nnn. Perawatan luka gigitan binatang	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	ooo. Polip ekstraksi	per / Tindakan	46.000	27.600	18.400
	ppp. Probing ductus naso lacrimalis	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	qqq. Pungsi ascites	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	rrr. Pungsi kandung kemih	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	sss. Pungsi lumbal	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	ttt. Pungsi pleura	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	uuu. Rectosigmoideskopi	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200
	vvv. Reparasi daun telinga	per / Tindakan	46.000	27.600	18.400
	www. Reposisi dislokasi sendi	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	xxx. Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	yyy. Reposisi/flap	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800
	zzz. Resusitasi dengan ET	per / Tindakan	187.000	112.200	74.800

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	aaaa. Resusitasi tanpa ET	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	bbbb. Sclerotherapy	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	cccc. Sirkumsisi	per / Tindakan	218.000	130.800	87.200
	dddd. Stenometri	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	eeee. Suntikan	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	ffff. Suntikan intra sinus cavernosa	per / Tindakan	15.000	9.000	6.000
	gggg. Syringe pump, perkali	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	hhhh. Terapi aerosol	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	iiii. Terapi cytostatik	per / Tindakan	62.000	37.200	24.800
	jjjj. Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	per / Tindakan	93.000	55.800	37.200
	kkkk. Terapi onkologi	per / Tindakan	62.000	37.200	24.800
	llll. Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	mmmm. Tes lepromin	per / Tindakan	7.800	4.680	3.120
	nnnn. Tindik	per / Tindakan	20.000	12.000	8.000
	oooo. Traksi kulit	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800
	pppp. Treadmill	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800
	qqqq. Tympanogram	per / Tindakan	31.000	18.600	12.400
	rrrr. Vena seksi	per / Tindakan	62.000	37.200	24.800
	ssss. WSD	per / Tindakan	112.000	67.200	44.800
14.	Layanan Rehabilitasi Medik			-	-
	a. TENS	orang	35.000	14.000	21.000
	b. Mikro/short Wave Diathermi	orang	35.000	14.000	21.000
	c. US	orang	35.000	14.000	21.000
	d. Infra red/ Ultra violet	orang	35.000	14.000	21.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	e. Traksi	orang	100.000	40.000	60.000
	f. Nebulizer	orang	35.000	14.000	21.000
	g. Terapi Manipulasi	orang	35.000	14.000	21.000
	h. Exercise Therapy Ringan	orang	35.000	14.000	21.000
	i. Exercise Therapy Sedang	orang	35.000	14.000	21.000
	j. Exercise Therapy Berat	orang	60.000	24.000	36.000
15.	Layanan Pemeriksaan Laboratorium				
	<u>HEMATOLOGY</u>				
	a. Hemoglobin (Sahli)	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	b. Eritrosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	c. Haematokrit (PCV) Diff. Count Clotting Time	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	d. Bleeding Time	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	e. Leukosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	f. Trombosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	g. LED	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	h. Diff. Count	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	i. Clotting	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	j. Golongan Darah	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	k. Malaria Mikroskop	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	l. HB (Drabkins)	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	m. RDT Malaria	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	n. Hapusan Darah Tepi Hapusan Sumsum Tulang	per / Tindakan	40.000	16.000	24.000
		per / Tindakan	40.000	16.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	<u>URINE</u>			-	-
	a. Berat Jenis	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	b. Glukosa	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	c. Bilirubin	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	d. Protein	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	e. Reduksi	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	f. Leukosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	g. Eritrosit	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	h. Keton	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	i. Urobilinogen	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	j. Combur 3 Tes	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	k. Sedimen Urine	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	l. Kehamilan/PP TES	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	m. Protein Esbach	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	n. Combur 10 Tes	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	o. Methamphetamin strip	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	p. Cocain strip	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	q. Benzodiazepin strip	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	r. Morphin strip	per / Tindakan	45.000	18.000	27.000
	<i>KIMIA KLINIK</i>			-	-
	a. Glukosa Sewaktu Reagen/Strip	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	b. Glukosa Puasa	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	c. Glukosa 2 Jam PP	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	d. Bilirubin Total	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	e. Bilirubin Direct	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	f. Ureum	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	g. Creatinin	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	h. SGOT	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	i. SGPT	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	j. Total Protein	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	k. Albumin	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	l. Gama GT	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	m. Cholesterol Total	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	n. LDH	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	o. Cholesterol HDL	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	p. Cholesterol LDL	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	q. Asam Urat	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	r. Alkali Fosfatase (ALP)	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	s. Analisa Gas Darah	per / Tindakan	130.000	52.000	78.000
	t. Triglicerida	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	<u>TINJA</u>			-	-
	a. Mikroskopis/Rutin	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	b. Darah Samar	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	c. BENZIDIN TES	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	d. PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	e. MAKANAN (LEMAK KARBOHIDRAT)	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	<u>SEROLOGI-IMUNOLOGI</u>			-	-
	a. WIDAL	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	b. RPR	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	c. EVEN TES	per / Tindakan	35.000	14.000	21.000
	d. TPHA	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	e. HbsAg	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	f. ANTI HbsAg	per / Tindakan	50.000	20.000	30.000
	g. DENGUE PAN BIO(IgG IgM)	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
	h. PEMERIKSAAN HORMON HIV	per / Tindakan	100.000	40.000	60.000
	<u>BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI</u>			-	-
	a. BTA 1X	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	b. DIPHTERI	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	c. GO/SEKRET URETHRA/VAGINA	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	d. MIKROFILARIA	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	e. GALL CULTURE	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	<u>TRANSUDAT/EKSUDAT</u>			-	-
	a. BERAT JENIS	per / Tindakan	12.000	4.800	7.200
	b. JUMLAH SEL	per / Tindakan	12.000	4.800	7.200
	c. HITUNG JENIS	per / Tindakan	12.000	4.800	7.200
	d. RIVALTA	per / Tindakan	12.000	4.800	7.200
	<u>LIQUOR</u>			-	-
	a. BERAT JENIS	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	b. JUMLAH SEL	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	c. HITUNG JENIS	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000
	d. RIVALTA	per / Tindakan	25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	<u>ANALISA SPERMA</u>			-	-
	a. JUMLAH	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	b. JUMLAH	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	c. MORFOLOGI	per / Tindakan	30.000	12.000	18.000
	<u>HEMATOLOGY ANALYZER</u>		50.000	20.000	30.000
	a. Pemeriksaan sitologi Pap's smear	per / Tindakan	250.000	100.000	150.000
	b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi	per / Tindakan	250.000	100.000	150.000
	c. pemeriksaan vrieskope/potong beku	per / Tindakan	350.000	140.000	210.000
16.	Layanan Unit Transfusi Darah				
	a. Kantong Darah	Orang	235.000	141.000	94.000
	b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR	Orang	235.000	141.000	94.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	c. Pengolahan data:			-	-
	1. Golongan darah+Rh	Orang	235.000	141.000	94.000
	2. Cross match	Orang	235.000	141.000	94.000
	Pemeriksaan Radiologi				
	a. Foto gigi (3x4)	per / Tindakan	35.000	21.000	14.000
	b. Foto thorax	per / Tindakan	49.000	29.400	19.600
	c. Foto kepala	per / Tindakan	42.000	25.200	16.800
	d. Foto sinus paranasal	per / Tindakan	35.000	21.000	14.000
	e. Foto vertebra cervical	per / Tindakan	49.000	29.400	19.600
	f. BNO/pelvis	per / Tindakan	70.000	42.000	28.000
	g. Foto vertebra lumbosacral	per / Tindakan	70.000	42.000	28.000
	h. Ekstremitas atas/bawah	per / Tindakan	49.000	29.400	19.600

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	i. Abdomen 3 posisi	per / Tindakan	126.000	75.600	50.400
	j. Foto Colon in Loop(film+kontras)	per / Tindakan	352.000	211.200	140.800
	k. Appendicografi (film+kontras)	per / Tindakan	525.000	315.000	210.000
	l. Cystografi (film+kontras)	per / Tindakan	525.000	315.000	210.000
	m. cranium ap	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	n. cranium ap+lat	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	o. sinus paranasal (spn) 3 posisi	per / Tindakan	250.000	150.000	100.000
	p. waters	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	q. basis cranii	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	r. os nasal	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	s. mastoid r+l	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	t. mandibula 1 sisi	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	u. mandibula 2 sisi	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	v. temporomandibular joint 1 sisi (open+close mouth)	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	w. temporomandibular joint 2 sisi (open+close mouth) 4 posisi	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	x. orbita	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	y. cervical ap	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	z. cervical ap+lat	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	aa. cervical ap+lat, oblique d/s	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	bb. thoracal ap	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	cc. thoracal ap+lat	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	dd. thoracal ap+lat, oblique d/s	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	ee. thoracolumbal ap+lat	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	ff. lumbosakral ap	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	gg. lumbosakral ap+lat	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	hh. lumbosakral ap+lat , oblique d/s	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	ii. lumbal dinamik (fleksi + ekstensi)	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	jj. scoliosis program 4 posisi	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	kk. long spine	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	ll. bone survey	per / Tindakan	975.000	585.000	390.000
	mm. abdomen / bno	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000
	nn. abdomen 2 posisi	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	oo. abdomen 3 posisi	per / Tindakan	300.000	180.000	120.000
	pp. knee chest	per / Tindakan	185.000	111.000	74.000
	qq. Babygram	per / Tindakan	120.000	72.000	48.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	rr. Pelvis ap	per / Tindakan	156.000	93.600	62.400
	ss. Usg	per / Tindakan	260.000	156.000	104.000
	tt. Ct scan	per / Tindakan	975.000	585.000	390.000
	uu. Ct angiografi	per / Tindakan	2.600.000	1.560.000	1.040.000
	vv. Panoramic	per / Tindakan	195.000	117.000	78.000
	ww. Cephalometri	per / Tindakan	195.000	117.000	78.000
	xx. Panoramic + cephalometri	per / Tindakan	325.000	195.000	130.000
	yy. Mammografi	per / Tindakan	195.000	117.000	78.000
	zz. Bmd (bone mineral density)	per / Tindakan	195.000	117.000	78.000
	aaa. Dacriografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	bbb. Sialografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	ccc. Oesofagus	per / Tindakan	520.000	312.000	208.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	ddd. Barium follow through	per / Tindakan	520.000	312.000	208.000
	eee. Omd	per / Tindakan	520.000	312.000	208.000
	fff. Colon in loop	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	ggg. Lopografi	per / Tindakan	520.000	312.000	208.000
	hhh. Apendicogram	per / Tindakan	520.000	312.000	208.000
	iii. Bno-ivp	per / Tindakan	1.040.000	624.000	416.000
	jjj. Uretrografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	kkk. Uretrocystografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	lll. Cystografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	mmm. Bvucg	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	nnn. Apg / rpg	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	ooo. Cholangiografi	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	ppp. Hsg	per / Tindakan	650.000	390.000	260.000
	qqq. Fistulografi	per / Tindakan	390.000	234.000	156.000
17.	Jasa Pendamping Rujukan			-	-
	a. Perawat/bidan /nakes lainnya Pendamping Pasien Rujukan	kasus	500.000	500.000	-
	b. Dokter Pendamping Pasien Rujukan	kasus	850.000	850.000	-
	c. Supir	kasus	250.000	250.000	-
18.	Penggunaan Kamar Jenazah			-	-
	Penggunaan Kamar Jenazah Per Hari	Per/ Hari	500.000	300.000	200.000
19.	Pengurusan Jenazah			-	-
	a. Pengurusan Jenazah (Pemandian)	kasus	200.000	120.000	80.000
	b. Pengawetan Jenazah	kasus	500.000	300.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
20.	Visum Et Repertum			-	-
	a. Visum et repertum Pasien	kasus	450.000	270.000	180.000
	b. Visum et repertum mayat (Pemeriksaan Luar Jenazah)	kasus	750.000	450.000	300.000
21.	Pelayanan Farmasi				
	Jasa Interpretasi Resep (per lembar Resep)	per/ Resep	1.500	900	600
	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)			-	-
	A. Individual Prescription			-	-
	1. Obat non racikan (per R/ resep)	per/ Resep	500	300	200
	2. Obat Racikan			-	-
	a. Racikan Pulves atau pulveres (per bungkus)	per / Bungkus	500	300	200
	b. Racikan Kapsul (per kapsul)	(per kapsul)	1.000	600	400
	c. Racikan Emulsi (per R/ resep)	per/ Resep	1.000	600	400

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN 40% (Rp)	JASA SARANA 60% (Rp)
1	2	3	3	4	5
	d. Racikan Sirup (per R/ resep)	per/ Resep	1.000	600	400
	e. Racikan sediaan semi padat (per R/ resep)	per/ Resep	1.000	600	400
	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika (per R/ resep)	per/ Resep	25.000	15.000	10.000
	Jasa Farmasi Klinik			-	-
	a. Konseling Rawat Jalan	orang	15.000	9.000	6.000
	b. Konsultasi Rawat Inap	orang	15.000	9.000	6.000
22.	Pemakaian Gas Medik			-	-
	Pemakaian Oksigen (Liter x Menit x Tarif) per Liter	per Liter	500	300	200
	Penanganan Gas Medis per Pasien / Tabung	per Pasien / Tabung	5.000	3.000	2.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)	SARANA	BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
24.	Penggunaan Ambulan Untuk Pelayanan Rujukan				
	a. Tarif dalam kota	Kendaraan Darat	75.000	30.000	45.000
	b. Tumbang Talaken - Kuala Kurun (PP)	Kendaraan Darat	1.050.000	420.000	630.000
	c. Tumbang Talaken – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	720.000	288.000	432.000

3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

A. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp75.000	PER/PELAYANAN
2	KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER UMUM/GIGI	Rp50.000	PER/PELAYANAN

A.1 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK ANAK

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	IMUNISASI DASAR	RP20.000	PER/TINDAKAN
2	PERAWATAN TALI PUSAT	RP20.000	PER/TINDAKAN
3	PASANG TINDIK TELINGA	RP25.000	PER/TINDAKAN
4	TERAPI NEBULIZER	RP40.000	PER/TINDAKAN
5	CHEST PHYSIOTHERAPY	RP74.000	PER/TINDAKAN
6	ANTROPOMETRI	RP15.000	PER/TINDAKAN
7	PASANG NGT	RP45.000	PER/TINDAKAN
8	PASANG KATETER	RP40.000	PER/TINDAKAN
9	PERAWATAN LUKA	RP30.000	PER/TINDAKAN
10	GANTI BALUTAN KECIL	RP20.000	PER/TINDAKAN
11	PEMBERIAN OBAT PER REKTAL/SUPOSITORIA	RP20.000	PER/TINDAKAN
12	SCRINING PERKEMBANGAN (DENVER,CAT/LAMPS DAN SEJENISNYA)	RP35.000	PER/TINDAKAN
13	TEST TUBERKULLIN/ MANTOUX TEST	RP25.000	PER/TINDAKAN

A.2 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK KEBIDANAN, KANDUNGAN DAN KB

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	BIOPSI SERVIK (PENGAMBILAN SEDIAAN)	Rp100.000	PER/TINDAKAN
2	CAUTER ALBOLTYL/PERAWATAN EROSI	Rp30.000	PER/TINDAKAN
3	INSISI ABSES BARTOLINE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
4	JASA SUNTIK KB	Rp20.000	PER/TINDAKAN
5	JASA SUNTIK VAKSINASI/ IMUNISASI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
6	LEPAS TAMPON VAGINA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
7	LEPAS PESSARIUM	Rp30.000	PER/TINDAKAN
8	PEMERIKSAAN DOPPLER DJJ	Rp25.000	PER/TINDAKAN
9	PAP SMEAR (PENGAMBILAN SAMPLE)	Rp50.000	PER/TINDAKAN
10	PASANG TINDIK TELINGA BAYI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
11	PASANG LAMINARIA	Rp50.000	PER/TINDAKAN
12	PASANG PESSARIUM	Rp50.000	PER/TINDAKAN
13	PASANG TAMPON VAGINA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
14	PEMASANGAN IMPLAN (BIDAN)	Rp65.000	PER/TINDAKAN
15	PEMASANGAN IMPLAN (DOKTER SPESIALIS)	Rp80.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
16	PEMASANGAN IUD (BIDAN)	Rp75.000	PER/TINDAKAN
17	PEMASANGAN IUD (DOKTER SPESIALIS)	Rp150.000	PER/TINDAKAN
18	PELEPASAN IMPLAN (BIDAN)	Rp135.000	PER/TINDAKAN
19	PELEPASAN IMPLAN (DOKTER SPESIALIS)	Rp150.000	PER/TINDAKAN
20	PELEPASAN IUD (BIDAN)	Rp135.000	PER/TINDAKAN
21	PELEPASAN IUD (DOKTER SPESIALIS)	Rp150.000	PER/TINDAKAN
22	PELEPASAN IUD (DOKTER SPESIALIS) + PENYULIT	Rp180.000	PER/TINDAKAN
23	PEMERIKSAAN IVA	Rp50.000	PER/TINDAKAN
24	PEMERIKSAAN PAYUDARA UNTUK DETEKSI KANKER	Rp35.000	PER/TINDAKAN
25	PENGAMBILAN SAMPLE SWAB VAGINA	Rp50.000	PER/TINDAKAN
26	PERIKSA DALAM (VT)	Rp25.000	PER/TINDAKAN
27	USG 2D	Rp150.000	PER/TINDAKAN
28	USG 3D	Rp200.000	PER/TINDAKAN
29	USG 4D	Rp350.000	PER/TINDAKAN
30	USG TRANSVAGINAL	Rp170.000	PER/TINDAKAN

A.3 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	INJEKSI INTRA ARTIKULER / FASCIA	Rp150.000	PER/TINDAKAN
2	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
3	INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI	Rp100.000	PER/TINDAKAN
4	FUNGSI ASPIRASI SENDI LUTUT	Rp124.000	PER/TINDAKAN
5	ANTROPOMETRI	Rp25.000	PER/TINDAKAN

A.4 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN	RP70.000	PER/TINDAKAN
2	MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN	RP100.000	PER/TINDAKAN
3	MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN	100+6000 PER JAHITAN	PER/TINDAKAN
4	LEPAS JAHITAN 1-5	RP25.000	PER/TINDAKAN
5	LEPAS JAHITAN 6-10	RP50.000	PER/TINDAKAN
6	LEPAS JAHITAN > 10	RP75.000	PER/TINDAKAN
7	BUKA HECTING MUKOSA	RP80.000	PER/TINDAKAN
8	PASANG SPALK	RP55.000	PER/TINDAKAN
9	PELEPASAN KATETER URINE	RP35.000	PER/TINDAKAN
10	PEMASANGAN KATETER URINE	RP50.000	PER/TINDAKAN
11	PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC)	RP10.000	PER/TINDAKAN
12	PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR	RP150.000	PER/TINDAKAN
13	PUNGSU ASPIRASI LUTUT	RP125.000	PER/TINDAKAN
14	PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	RP15.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
15	PERAWATAN LUKA	RP30.000	PER/TINDAKAN
16	PEMASANGAN TAMPON	RP20.000	PER/TINDAKAN
17	PELEPASAN TAMPON	RP20.000	PER/TINDAKAN
18	EKSTRAKSI BENDA ASING	RP50.000	PER/TINDAKAN
19	EKSISI	RP75.000	PER/TINDAKAN
20	INSISI	RP75.000	PER/TINDAKAN
21	INSISI ABSES PREAURIKULER	RP85.000	PER/TINDAKAN
22	PERAWATAN LUKA BAKAR <20%	RP50.000	PER/TINDAKAN
23	PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40%	RP75.000	PER/TINDAKAN
24	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	RP65.000	PER/TINDAKAN
25	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2	RP50.000	PER/TINDAKAN
26	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4	RP65.000	PER/TINDAKAN
27	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4	RP75.000	PER/TINDAKAN
28	INJ KELOID	RP40.000	PER/TINDAKAN
29	ANGKAT JAHITAN 1-5 CM	RP20.000	PER/TINDAKAN
30	ANGKAT JAHITAN 6-10 CM	RP30.000	PER/TINDAKAN
31	ANGKAT JAHITAN 11-20 CM	RP40.000	PER/TINDAKAN
32	RECTAL TOUCHE	RP25.000	PER/TINDAKAN
33	LEPAS DRAIN	RP25.000	PER/TINDAKAN
34	GANTI BALUTAN <10 CM	RP20.000	PER/TINDAKAN
35	GANTI BALUTAN >10 CM	RP30.000	PER/TINDAKAN
36	CROSS INSISI	RP30.000	PER/TINDAKAN
37	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	RP350.000	PER/TINDAKAN
38	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	RP250.000	PER/TINDAKAN
39	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	RP100.000	PER/TINDAKAN
40	PASANG TAMPON	RP20.000	PER/TINDAKAN
41	LEPAS TAMPON	RP20.000	PER/TINDAKAN
42	LEPAS TAMPON	RP30.000	PER/TINDAKAN
43	KATETERISASI URTERA DENGAN MANDRIN	RP55.000	PER/TINDAKAN
44	PELEPASAN SPALK	RP25.000	PER/TINDAKAN
45	PASANG RANSEL VERBAN	RP30.000	PER/TINDAKAN
46	REPOSISI MANUAL HEMOROID	RP25.000	PER/TINDAKAN
47	BUKA FIKSASI	RP15.000	PER/TINDAKAN
48	LEPAS GIPS	RP150.000	PER/TINDAKAN
49	PASANG COLLAR BRACE (FIKSASI LEHER)	RP30.000	PER/TINDAKAN
50	KATETERISASI URETRA DENGAN PENYULIT	RP55.000	PER/TINDAKAN
51	REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK	RP120.000	PER/TINDAKAN
52	BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM	RP75.000	PER/TINDAKAN
53	EKSTIRPASI KISTA ATEROMA	RP300.000	PER/TINDAKAN
54	EKSTIRPASI LIPOMA	RP300.000	PER/TINDAKAN
55	EKSTIRPASI GANGLION <2 CM	RP250.000	PER/TINDAKAN
56	INSISI DRAINASE ABSES	RP100.000	PER/TINDAKAN
57	PASANG GIPS	RP200.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
58	ROZER PLASTY	RP50.000	PER/TINDAKAN
59	INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI	RP150.000	PER/TINDAKAN
60	ANTROPOMETRI	RP15.000	PER/TINDAKAN
61	SIRKUMSISI MANUAL	RP250.000	PER/TINDAKAN
62	SIRKUMSISI CAUTER	RP350.000	PER/TINDAKAN

A.5.1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK JIWA

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PEMERIKSAAN MELALUI TES BAKAT MINAT	RP45.000	PER/TINDAKAN
2	PEMERIKSAAN MELALUI TES KEPERIBADIAN	RP45.000	PER/TINDAKAN
3	PEMERIKSAAN MELALUI TES INTELEGENSI	RP45.000	PER/TINDAKAN
4	PEMERIKSAAN MELALUI TES SIKAP KERJA	RP45.000	PER/TINDAKAN
5	MMPI 2/ TES TERTULIS	RP150.000	PER/TINDAKAN
6	KONSULTASI/WAWANCARA HASIL PEMERIKSAAN KLINIS EVALUASI KAPASITAS MENTAL (SURAT SEHAT JIWA)	RP100.000	PER/TINDAKAN
7	VISUM AT REPERTUM PSIKIATRI	RP300.000	PER/TINDAKAN
8	PSIKOTERAPI INDIVIDUAL	RP75.000	PER/TINDAKAN
9	PSIKOTERAPI PSIKODINAMIK	RP100.000	PER/TINDAKAN
10	PSIKOTERAPI COGNITIF DAN BEHAVIOUR THERAPY, MOTIVATIONAL ENHANCEMENT THERAPY, EMATIONAL FOCUSED THERAPY	RP100.000	PER/TINDAKAN
11	TERAPI PERILAKU/MODIFIKASI PERILAKU/LATIHAN RELAKSASI/MODIFIKASI PERILAKU/TERAPI DESENSITIASI	RP50.000	PER/TINDAKAN
12	PSIKOTERAPI SUPORTIF/PSIKOEDUKASI	RP75.000	PER/TINDAKAN
13	INTERVENSI KRISIS	RP100.000	PER/TINDAKAN
14	HIPNOTERAPI	RP200.000	PER/TINDAKAN
15	KLINIK SPESIALIS PSIKIATRI	RP20.000	PER/TINDAKAN
16	TES BENDER GESTALT/ MMSE/ ASSESSMENT 9 DOMAIN HECKER	RP20.000	PER/TINDAKAN
17	PSYCHIATRIC MENTAL STATUS : WAWANCARA DAN PEMERIKSAAN KLINIS PSIKIATRI/ EVALUASI KAPASITAS MENTAL (SURAT SEHAT JIWA TANPA KAJIAN)	RP100.000	PER/TINDAKAN
18	VISITE RUTIN (KONTROL RUTIN POLI)	MENGIKUTI TARIF KONTROL POLI DAN VISITE	PER/TINDAKAN
19	INJEKSI TRANQUILIZER/ PSIKOTROPIKA, IM-IV PER HARI/ PASIEN (PASIEN GADUH GELISAH +	RP20.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	OBSERVASI ESO)		
20	PSIKOTERAPI PSIKOANALISIS	RP100.000	PER/TINDAKAN
21	PSIKOTERAPI VERBAL EKSPLORATIF (PSIKODINAMIKA)	RP100.000	PER/TINDAKAN

A.6 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PARU

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PUNKSI PLEURA/PROVE PUNTION	RP150.000	PER/TINDAKAN
2	SPIROMETRI	RP150.000	PER/TINDAKAN
3	PULSE OXYMETRI	RP20.000	PER/TINDAKAN
4	PASANG OKSIGEN/MENIT	RP1.000	PER/TINDAKAN
5	NEBULIZER	RP40.000	PER/TINDAKAN
6	BRONKOSKOPI	RP1.500.000	PER/TINDAKAN
7	THORACOSINTESIS	RP300.000	PER/TINDAKAN

A.7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK SARAF (NEUROLOGI)

S	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PEMERIKSAN NEUROLOGI DASAR	RP35.000	PER/TINDAKAN
2	FUNDUSKOPY	RP70.000	PER/TINDAKAN
3	TEST MENELAN	RP35.000	PER/TINDAKAN
4	PEMERIKSAAN EEG	RP40.000	PER/TINDAKAN
5	PEMERIKSAAN EMNG	RP100.000	PER/TINDAKAN
6	PEMERIKSAAN PSG	RP350.000	PER/TINDAKAN
7	INJEKSI BOTOX	RP700.000	PER/TINDAKAN
8	PEMERIKSAAN MMSE	RP75.000	PER/TINDAKAN
9	PEMERIKSAAN MOCA-INA	RP75.000	PER/TINDAKAN
7	TINDAKAN PUNKSI LUMBAL	RP100.000	PER/TINDAKAN

A.8 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK GIGI ANAK

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	DHE (DENTAL HEALTH EDUCATION), KONTROL PLAK, PROFILAKSIS/RAHANG	RP150.000	PER/TINDAKAN
2	KONTROL / POLES / INSERSI	RP125.000	PER/TINDAKAN
3	PREPARASI, PENAMBALAN : KOMPOSIT KECIL	RP250.000	PER/TINDAKAN
4	PREVENTIVE RESIN RESTORATIVE (PRR)	RP300.000	PER/TINDAKAN
5	PREPARASI, PENAMBALAN : KOMPOSIT BESAR	RP400.000	PER/TINDAKAN
6	PREPARASI, PENAMBALAN : GLASS IONOMER KECIL	RP150.000	PER/TINDAKAN
7	PREPARASI, PENAMBALAN : GLASS IONOMER BESAR	RP200.000	PER/TINDAKAN
8	FISSURE SEALANT	RP200.000	PER/TINDAKAN
9	STRIP CROWN	RP400.000	PER/TINDAKAN
10	STAINLESS STEEL CROWN	RP500.000	PER/TINDAKAN
11	SPACE MAINTAINER FIXED/	RP550.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	REMOVABLE		
12	SPACE REGAINER	RP550.000	PER/TINDAKAN
13	PULP CAPPING	RP200.000	PER/TINDAKAN
14	PULPOTOMI DENGAN PASTA DEVITALISASI/NON VITAL	RP150.000	PER/TINDAKAN
15	PULPOTOMI VITAL	RP300.000	PER/TINDAKAN
16	PENGISIAN/ OBTURASI DAN SEMEN BASE	RP200.000	PER/TINDAKAN
17	EKSTIRPASI REAMING FILLING/SALURAN AKAR	RP200.000	PER/TINDAKAN
18	PREPARASI ACCESS CAVITY/BUKA KAVUM	RP200.000	PER/TINDAKAN
19	APLIKASI OBAT STERILISASI CHKM/TKF/CRES (MEDIKASI + TAMBAL SEMENTARA	RP170.000	PER/TINDAKAN
20	APLIKASI OBAT STERILISASI CA(OH) ₂ (MEDIKASI + TAMBAL SEMENTARA)	RP150.000	PER/TINDAKAN
21	INSISI ABSES DRAINASE	RP150.000	PER/TINDAKAN
22	APEKSIFIKASI ANAK	RP400.000	PER/TINDAKAN
23	PULPEKTOMI GIGI PERMANEN/APEKSOGENESIS ANAK	RP250.000	PER/TINDAKAN
24	PENCETAKAN DENGAN ALGINAT / RAHANG	RP120.000	PER/TINDAKAN
25	PENCETAKAN DENGAN ALGINAT PARTIAL	RP75.000	PER/TINDAKAN
26	PENCETAKAN GIGITAN DENGAN LILIN	RP50.000	PER/TINDAKAN
27	PENYEMENAN DENGAN SEMEN RESIN/ GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT	RP500.000	PER/TINDAKAN
28	PENYEMENAN DENGAN ZINC FOSFAT// GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT	RP150.000	PER/TINDAKAN
29	PENYEMENAN DENGAN GIC/ GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT	RP300.000	PER/TINDAKAN
30	APLIKASI FLOUR GEL APF	RP200.000	PER/TINDAKAN
31	PENCABUTAN GIGI SUSU (ANASTESI TOPIKAL)	RP125.000	PER/TINDAKAN
32	PENCABUTAN GIGI SUSU (ANASTESI INJEKSI)	RP150.000	PER/TINDAKAN
33	PENCABUTAN GIGI TETAP	RP300.000	PER/TINDAKAN
34	BUKA JAHITAN / KONTROL PASCA BEDAH/ REGIO	RP100.000	PER/TINDAKAN
35	PENJAHITAN LUKA/ REGIO	RP275.000	PER/TINDAKAN
36	FIKSASI GIGI AVULSI	RP500.000	PER/TINDAKAN
37	EKSTIRPASI MUCOCELE SIMPEL	RP400.000	PER/TINDAKAN
38	WINDOW EKSPASURE	RP1.000.000	PER/TINDAKAN
39	FRENEKTOMI (PEDO)	RP450.000	PER/TINDAKAN
40	PEMBERSIHAN KARANG GIGI / RAHANG - KASUS RINGAN-SEDANG	RP200.000	PER/TINDAKAN
41	PEMBERSIHAN KARANG GIGI / RAHANG - KASUS BERAT	RP285.000	PER/TINDAKAN
42	PERAWATAN DRY SOKET	RP150.000	PER/TINDAKAN
43	PERAWATAN ROOT PLANNING	RP200.000	PER/TINDAKAN
44	PERAWATAN POCKET DAN ABSSES GINGIVA	RP165.000	PER/TINDAKAN
45	SPLINTING KOMPOSIT DAN WIRE / REGIO	RP600.000	PER/TINDAKAN
46	PERAWATAN ORTODONTI LEPASAN	RP1.239.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	TANPA SKRUP/ RAHANG (PEDO)		
47	PERAWATAN ORTODONTI LEPASAN DENGAN SKRUP/ RAHANG (PEDO)	RP1.412.000	PER/TINDAKAN
48	ALAT ORTODONTI LEPASAN TWIN BLOCK (PEDO)	RP3.000.000	PER/TINDAKAN
49	ALAT ORTODONTI LEPASAN QUAD HELIX (PEDO)	RP2.225.000	PER/TINDAKAN
50	ALAT ORTODONTI MYOFUNCTIONAL MYOBRACE/ STAGES (PEDO)	RP2.000.000	PER/TINDAKAN
51	ALAT ORTODONTI MYOFUNCTIONAL ORAL SCREEN	RP1.250.000	PER/TINDAKAN
52	ALAT ORTODONTI CEKAT (PEDO)	RP7.500.000	PER/TINDAKAN
53	KONTROL/AKTIVIR ALAT ORTODONTI LEPASAN (PEDO)	RP150.000	PER/TINDAKAN
54	KONTROL/AKTIVIR ALAT ORTODONTI CEKAT (PEDO)	RP190.000	PER/TINDAKAN
55	PEMASANGAN MINI SCREW(PEDO)	RP1.200.000	PER/TINDAKAN
56	PERGANTIAN BRAKET YANG LEPAS/ UNIT (PEDO)	RP150.000	PER/TINDAKAN
57	PERGANTIAN BAND YANG LEPAS/UNIT	RP300.000	PER/TINDAKAN
58	SEPARATOR DAN BAND 1 GIGI	RP300.000	PER/TINDAKAN
59	HAWLEY RETAINER RA & RB (PEDO)	RP1.800.000	PER/TINDAKAN
60	INCLINE BITE PLANE	RP300.000	PER/TINDAKAN

A.9 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK UMUM

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE	Rp25.000	PER/PELAYANAN
2	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE	Rp30.000	PER/PELAYANAN
3	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE	Rp35.000	PER/PELAYANAN
4	ANGKAT JAHITAN LUKA < 10 JAHITAN	Rp70.000	PER/TINDAKAN
5	ANGKAT JAHITAN LUKA > 10 JAHITAN	Rp100.000	PER/TINDAKAN
6	CTG (CARDIOTOKOGRAFI)	Rp75.000	PER/TINDAKAN
7	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
8	MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN	Rp70.000	PER/TINDAKAN
9	MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN	Rp100.000	PER/TINDAKAN
10	MENJAHIT LUKA > 20 + 6000 PER JAHITAN	100+6000 PER JAHITAN	PER/TINDAKAN
11	NEBULIZER (PERTINDAKAN)	Rp40.000	PER/TINDAKAN
12	PASANG SPALK	Rp55.000	PER/TINDAKAN
13	PELEPASAN SPALK	Rp25.000	PER/TINDAKAN
14	PELEPASAN TAMPON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
15	PELEPASAN KATETER URINE	Rp35.000	PER/TINDAKAN
16	PEMASANGAN KATETER URINE	Rp50.000	PER/TINDAKAN
17	PEMASANGAN TAMPON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
18	PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC)	Rp10.000	PER/TINDAKAN
19	PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
20	PUNGSU ASPIRASI LUTUT	Rp125.000	PER/TINDAKAN
21	PEMBERIAN OKSIGEN / MENIT	Rp1.000	PER/TINDAKAN
22	PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Rp15.000	PER/TINDAKAN
23	PEMERIKSAAN DENGAN KERTAS LAKMUS	Rp7.000	PER/TINDAKAN
24	PERAWATAN LUKA	Rp30.000	PER/TINDAKAN
25	PERAWATAN TALI PUSAT	Rp20.000	PER/TINDAKAN
26	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT/SAKIT/SURAT HAMIL & TIDAK HAMIL/SURAT CUTI BERSALIN/SURAT KONTROL/SURAT TIDAK LAYAK & TUNDA VAKSIN/SURAT BEBAS NARKOBA /SURAT KEMATIAN/ DAN SURAT SEJENISNYA	Rp25.000	PER/TINDAKAN
27	PENGISIAN FORMULIR/KLAIM ASURANSI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
28	VULVA HYGINE	Rp15.000	PER/TINDAKAN
29	TAMPON TELINGA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
30	IRIGASI CERUMEN	Rp50.000	PER/TINDAKAN
31	IRIGASI HIDUNG	Rp50.000	PER/TINDAKAN
32	GANTI TAMPON HIDUNG	Rp20.000	PER/TINDAKAN
33	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR	Rp35.000	PER/TINDAKAN
34	PASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR (TAMPON BELLOCK)	Rp100.000	PER/TINDAKAN
35	IRIGASI SINUS	Rp100.000	PER/TINDAKAN
36	CUCI KANUL TRAKEOSTOMI	Rp100.000	PER/TINDAKAN
37	ANGKAT TAMPON HIDUNG POSTERIOR	Rp50.000	PER/TINDAKAN
38	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	Rp50.000	PER/TINDAKAN
39	GARPUTALA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
40	PENGAMBILAN CORPUS ALIENUM	Rp50.000	PER/TINDAKAN
41	TEST FUNGSI PENGHIDU	Rp25.000	PER/TINDAKAN
42	TEST FUNGSI NERVOUS 7 (TUJUH)	Rp25.000	PER/TINDAKAN
43	TEST VESTIBULAR KLINIS	Rp25.000	PER/TINDAKAN
44	CANALITH REPOSITIONAL THERAPY (TEST VERTIGO)	Rp25.000	PER/TINDAKAN
45	EKSTRAKSI CORPAL KORNEA	Rp50.000	PER/TINDAKAN
46	EPILASI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
47	FUNDUSCOPY	Rp70.000	PER/TINDAKAN
48	INCISI HORDEOLUM / KALAZION / EKTROPION	Rp50.000	PER/TINDAKAN
49	SLIT LAMP EXAMINATION	Rp25.000	PER/TINDAKAN
50	TES BUTA WARNA	Rp15.000	PER/TINDAKAN
51	TONOMETRI	Rp40.000	PER/TINDAKAN
52	VISUS	Rp15.000	PER/TINDAKAN
53	RAWAT LUKA MATA /BEBAT MATA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
54	IRIGASI MATA	Rp15.000	PER/TINDAKAN
55	OFTALMOSCOPI	Rp25.000	PER/TINDAKAN

A.10 TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	GIGI TETAP TANPA PENYULIT	Rp110.000	PER/TINDAKAN
2	GIGI TETAP DENGAN PENYULIT/FRAKTUR MAHKOTA DAN AKAR DENGAN OPEN FLAP	Rp165.000	PER/TINDAKAN
3	MOLAR TIGA ATAS	Rp165.000	PER/TINDAKAN
4	ODONTEKTOMI RINGAN(KLAS I POSISI A)	Rp330.000	PER/TINDAKAN
5	ODONTEKTOMI BERAT (KLAS I POSISI B, KLAS II POSISI B)	Rp330.000	PER/TINDAKAN
6	SUTURING 3-6 JAHITAN	Rp49.500	PER/TINDAKAN
7	HECTING UP	Rp55.000	PER/TINDAKAN
8	RESTORASI SEMENTARA	Rp55.000	PER/TINDAKAN
9	RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING KECIL	Rp110.000	PER/TINDAKAN
10	RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING SEDANG	Rp165.000	PER/TINDAKAN
11	RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING BESAR	Rp220.000	PER/TINDAKAN
12	RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING BESAR PASKAH PULPEKTOMI MOLAR	Rp220.000	PER/TINDAKAN
13	RESTORASI FUJI IX	Rp71.500	PER/TINDAKAN
14	PULPEKTOMI /1X VISIT SALURAN AKAR TUNGGAL	Rp110.000	PER/TINDAKAN
15	PULPEKTOMI /1X VISIT SALURAN AKAR GANDA	Rp165.000	PER/TINDAKAN
17	FIKSASI DENGAN WIRE 3-6 GIGI	Rp330.000	PER/TINDAKAN
18	FIKSASI DENGAN ARCH BAR 3-6 GIGI	Rp495.000	PER/TINDAKAN
19	FIKSASI DENGAN ARCH BAR 3-6 GIGI	Rp495.000	PER/TINDAKAN
20	ALVEOLEKTOMI 1-4 GIGI	Rp275.000	PER/TINDAKAN
21	EKSISI KISTA	Rp275.000	PER/TINDAKAN
22	OPERKULEKTOMI	Rp275.000	PER/TINDAKAN
23	REPLANTASI (TANAM ULANG GIGI YG LEPAS)	Rp495.000	PER/TINDAKAN
24	REPOSISI MANDIBULA	Rp550.000	PER/TINDAKAN
25	FRENEKTOMI	Rp275.000	PER/TINDAKAN
26	RETRAKSI KANINUS	Rp330.000	PER/TINDAKAN
28	SKELLING/ROOT PLANNING/RAHANG ATAS DAN RAHANG BAWAH	Rp440.000	PER/TINDAKAN
30	GIGI TIRUAN LEPASAN AKRILIK		PER/TINDAKAN
	1 . BASIS AKRILIK DENGAN SATU GIGI	Rp385.000	PER/TINDAKAN
	2. PENAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA/SATU GIGI	Rp220.000	PER/TINDAKAN
31	GIGI TIRUAN LEPASAN BASIS VALPALST/LUCITONE		PER/TINDAKAN
	1 . BASIS VALPALST/LUCITONE DENGAN SATU GIGI	Rp1.045.000	PER/TINDAKAN
	2. PENAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA/SATU GIGI	Rp220.000	PER/TINDAKAN
32	GIGI TIRUAN LEPASAN BASIS METAL FRAME		PER/TINDAKAN
	1 . BASIS METAL FRAME DENGAN SATU GIGI	Rp1.375.000	PER/TINDAKAN
	2. PENAMBAHAN GIGI	Rp220.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	BERIKUTNYA/SATU GIGI		
33	GIGI TIRUAN CEKAT/MAHKOTA/JEMBATAN		PER/TINDAKAN
34	1. BAKING LOGAM FACING PORCLAIN	Rp1.045.000	PER/TINDAKAN
	2. FULL PORCLAIN	Rp1.815.000	PER/TINDAKAN
	3. MAHKOTA SEMENTARA	Rp110.000	PER/TINDAKAN
34	REPARASI PROTHESA LEPASAN	Rp220.000	PER/TINDAKAN

A.11 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK REHABILITASI NARKOBA (BINAR)

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KONSELING	Rp35.000	PER/PELAYANAN
2	ASSESSMENT	Rp35.000	PER/PELAYANAN
3	PSIKOTERAPI	Rp35.000	PER/PELAYANAN
4	PENGAMBILAN SAMPEL URINE	Rp10.000	PER/PELAYANAN
5	PEMASANGAN ALAT RESTRAIN	Rp25.000	PER/TINDAKAN

A.12 TARIF PELAYANAN KESEHATAN VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT)

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp75.000	PER/PELAYANAN
2	KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER UMUM/GIGI	Rp50.000	PER/PELAYANAN

A.13 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	TENS	Rp30.000	PER/TINDAKAN
2	MIKRO/SHORT WAVE DIATHERMI	Rp30.000	PER/TINDAKAN
3	US	Rp30.000	PER/TINDAKAN
4	INFRA RED/ULTRA VIOLET	Rp25.000	PER/TINDAKAN
5	TRAKSI	Rp45.000	PER/TINDAKAN
6	TRAKSI POSTUR	Rp50.000	PER/TINDAKAN
7	TRAKSI LUMBAL	Rp60.000	PER/TINDAKAN
8	NEBULIZER	Rp30.000	PER/TINDAKAN
9	TERAPI MANIPULASI	Rp40.000	PER/TINDAKAN
10	EXERCISE THERAPY RINGAN	Rp30.000	PER/TINDAKAN
11	EXERCISE THERAPY SEDANG	Rp40.000	PER/TINDAKAN
12	EXERCISE THERAPY BERAT	Rp50.000	PER/TINDAKAN
13	BED MASSAGE	Rp50.000	PER/TINDAKAN
14	MANUAL THERAPY	Rp60.000	PER/TINDAKAN

A.14 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK GIZI

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp75.000	PER/PELAYANAN
2	KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER UMUM/GIGI	Rp50.000	PER/PELAYANAN

B. TARIF AKOMODASI KAMAR

NO	TARIF KAMAR	TARIF	SATUAN
1	KELAS I	Rp 200.000	PER/HARI
2	KELAS II	Rp 135.000	PER/HARI
3	KELAS III	Rp 115.000	PER/HARI
4	KELAS VIP	Rp 350.000	PER/HARI
5	ICU/PICU/NICU/ISOLASI	Rp 450.000	PER/HARI
6	RUANG PERINATAL	Rp 135.000	PER/HARI
7	RUANG JENAZAH	Rp 125.000	PER/HARI
8	RUANG TRANSIT	Rp 50.000	PER/HARI
10	RUANG BERSALIN/VK	Rp 115.000	PER/HARI
11	RUANG OPERASI	Rp 200.000	PER/HARI

C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI

C.1 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE	Rp25.000	PER/PELAYANAN
2	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE	Rp30.000	PER/PELAYANAN
3	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE	Rp35.000	PER/PELAYANAN
4	AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL	Rp150.000	PER/TINDAKAN
5	AMPUTASI DAN REPAIR STUMP	Rp200.000	PER/TINDAKAN
6	MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN	Rp84.000	PER/TINDAKAN
7	MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN	Rp120.000	PER/TINDAKAN
8	MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN	120+600 0 PER JAHITAN	PER/TINDAKAN
9	LEPAS JAHITAN 1-5	Rp30.000	PER/TINDAKAN
10	LEPAS JAHITAN 6-10	Rp60.000	PER/TINDAKAN
11	LEPAS JAHITAN > 10	Rp90.000	PER/TINDAKAN
12	JAHIT HECTING MUKOSA	Rp96.000	PER/TINDAKAN
13	PELEPASAN KATETER URINE	Rp42.000	PER/TINDAKAN
14	PEMASANGAN KATETER URINE	Rp60.000	PER/TINDAKAN
15	ASPIRASI PUNGSI SENDI LUTUT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
16	BUKA FIKSASI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
17	DC SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR	Rp175.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
18	EKSISI	Rp90.000	PER/TINDAKAN
19	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
20	EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING	Rp50.000	PER/TINDAKAN
21	NEBULIZER	Rp40.000	PER/TINDAKAN
22	EKSTRAKSI KUKU	Rp170.000	PER/TINDAKAN
23	PUNGSU ASPIRASI PLEURA	Rp150.000	PER/TINDAKAN
24	HUKNAH/LAVEMENT	Rp50.000	PER/TINDAKAN
25	INSISI	Rp90.000	PER/TINDAKAN
26	INSISI CALUS/CAVUS BESAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN
27	INSISI ABSES PREAURIKULER	Rp105.000	PER/TINDAKAN
28	INTUBASI	Rp150.000	PER/TINDAKAN
29	INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS	Rp250.000	PER/TINDAKAN
30	EKSTUBASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
31	IRIGASI MULUT/MATA/HIDUNG/TELINGA/RECTAL	Rp75.000	PER/TINDAKAN
32	KATERISASI URETHRA DENGAN PENYULIT	Rp66.000	PER/TINDAKAN
33	KUMBAH LAMBUNG	Rp50.000	PER/TINDAKAN
34	LEPAS GIPS	Rp150.000	PER/TINDAKAN
35	LUKA BAKAR > 50%	Rp420.000	PER/TINDAKAN
36	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	Rp60.000	PER/TINDAKAN
37	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp90.000	PER/TINDAKAN
38	KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS	Rp50.000	PER/TINDAKAN
39	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
40	OBSERVASI PASIEN >12 JAM	Rp150.000	PER/TINDAKAN
41	OBSERVASI PASIEN <5 JAM	Rp50.000	PER/TINDAKAN
42	OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM	Rp100.000	PER/TINDAKAN
43	PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC)	Rp12.000	PER/TINDAKAN
44	PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR	Rp180.000	PER/TINDAKAN
45	PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
46	PASANG SPALK	Rp66.000	PER/TINDAKAN
47	PELEPASAN SPALK	Rp33.000	PER/TINDAKAN
48	REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK	Rp120.000	PER/TINDAKAN
49	PASANG COLLAR BRACE	Rp36.000	PER/TINDAKAN
50	PASANG GIPS	Rp240.000	PER/TINDAKAN
51	PASANG GOEDEL/ OPA	Rp30.000	PER/TINDAKAN
52	PASANG KANULA PERIFER DENGAN PENYULIT	Rp77.000	PER/TINDAKAN
53	PASANG SKINTRAKSI KULIT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
54	PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI	Rp23.500	PER/TINDAKAN
55	PASANG INFUS DENGAN PENYULIT	Rp60.000	PER/TINDAKAN
56	PASANG INFUS	Rp40.000	PER/TINDAKAN
57	PASANG INFUS PUMP/PERKALI	Rp23.000	PER/TINDAKAN
58	PASANG OKSIGEN/MENIT	Rp1.000	PER/TINDAKAN
59	PEMASANGAN NGT	Rp54.000	PER/TINDAKAN
60	PELEPASAN NGT	Rp25.000	PER/TINDAKAN
61	PEMASANGAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
62	PELEPASAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN
63	PEMASANGAN BELLAQUE TAMPON/TAMPON PASTERIOR	Rp120.000	PER/TINDAKAN
64	PEMASANGAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN
65	PEMASANGAN TAMPON TELINGA	Rp24.000	PER/TINDAKAN
66	PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR	Rp24.000	PER/TINDAKAN
67	PEMASANGAN WSD	Rp235.000	PER/TINDAKAN
68	PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA VAGINAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
69	PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
70	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN	Rp15.000	PER/TINDAKAN
71	PERAWATAN LUKA	Rp36.000	PER/TINDAKAN
72	PERAWATAN LUKA BAKAR <20%	Rp60.000	PER/TINDAKAN
73	PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40%	Rp90.000	PER/TINDAKAN
74	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp78.000	PER/TINDAKAN
75	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2	Rp60.000	PER/TINDAKAN
76	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4	Rp78.000	PER/TINDAKAN
77	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4	Rp90.000	PER/TINDAKAN
78	PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS	Rp120.000	PER/TINDAKAN
79	PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
80	PUNKSI PLEURA	Rp180.000	PER/TINDAKAN
81	PUNKSI SUPRA PUBIC	Rp150.000	PER/TINDAKAN
82	PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE	Rp10.000	PER/TINDAKAN
83	PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER REKTAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
84	PERAWATAN COLOSTOMY	Rp25.000	PER/TINDAKAN
85	PASANG ELASTIS BANDAGE	Rp36.000	PER/TINDAKAN
86	PASANG RANSEL VERBAN	Rp36.000	PER/TINDAKAN
87	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA	Rp140.000	PER/TINDAKAN
88	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA DENGAN PENYULIT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
89	RESUSITASI	Rp100.000	PER/TINDAKAN
90	RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT	Rp200.000	PER/TINDAKAN
91	RESUSITASI KARDIOPULMUNER	Rp250.000	PER/TINDAKAN
92	GANTI BALUTAN <10 CM	Rp24.000	PER/TINDAKAN
93	GANTI BALUTAN >10 CM	Rp36.000	PER/TINDAKAN
94	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp120.000	PER/TINDAKAN
95	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp300.000	PER/TINDAKAN
96	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp420.000	PER/TINDAKAN
97	CROSS INSISI	Rp36.000	PER/TINDAKAN
98	SPOELING INFUS/PERKALI	Rp7.500	PER/TINDAKAN
99	RESTRAIN	Rp35.000	PER/TINDAKAN
100	RECTAL TOUCHE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
101	VAGINAL TOUCHE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
102	RUMPLE LEED	Rp15.000	PER/TINDAKAN
103	GANTI FLABOT INFUS/PERKALI	Rp5.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
104	INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI	Rp180.000	PER/TINDAKAN
105	SUCTION 1-5 KALI	Rp32.000	PER/TINDAKAN
106	SUCTION 6-10 KALI	Rp45.000	PER/TINDAKAN
107	UMBILICAL KATETER	Rp60.000	PER/TINDAKAN
108	VENA SECTIE	Rp175.000	PER/TINDAKAN
109	VERUKA VULGARIS BESAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN
110	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp420.000	PER/TINDAKAN
111	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp300.000	PER/TINDAKAN
112	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp120.000	PER/TINDAKAN
113	LEPAS DRAIN	Rp30.000	PER/TINDAKAN
114	ANTROPOMETRI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
115	SIRKUMSISI MANUAL	Rp300.000	PER/TINDAKAN
116	SIRKUMSISI CAUTER	Rp420.000	PER/TINDAKAN
117	ROZER PLASTY	Rp60.000	PER/TINDAKAN
118	REPOSISI MANUAL HEMOROID	Rp30.000	PER/TINDAKAN
119	BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM	Rp90.000	PER/TINDAKAN
120	EKSTIRPASI KISTA ATEROMA	Rp360.000	PER/TINDAKAN
121	EKSTIRPASI LIPOMA	Rp360.000	PER/TINDAKAN
122	EKSTIRPASI GANGLION <2 CM	Rp300.000	PER/TINDAKAN
123	INSISI DRAINASE ABSES	Rp200.000	PER/TINDAKAN
124	PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL	Rp20.000	PER/TINDAKAN
125	PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
126	MERAWAT SELANG DRAIN	Rp15.000	PER/TINDAKAN
127	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
128	PASANG NCPAP	Rp100.000	PER/TINDAKAN
129	INKUBATOR	Rp60.000	PER/TINDAKAN
130	PEMASANGAN PATIENT MONITOR/KALI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
131	PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI	Rp106.000	PER/TINDAKAN
132	KANGGORO MOTHER CARE	Rp15.000	PER/TINDAKAN
133	PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI	Rp45.000	PER/TINDAKAN
134	INFANT WARMER/HARI	Rp60.000	PER/TINDAKAN
135	TINDAKAN NEO-PUFF	Rp60.000	PER/TINDAKAN
136	KONSELING LAKTASI	Rp19.500	PER/TINDAKAN
137	TINDAKAN PEMBERIAN TERAPI	Rp7.000	PER/TINDAKAN
138	PERAWATAN BAYI PORTEMI	Rp12.000	PER/TINDAKAN
139	PASANG OGT	Rp25.000	PER/TINDAKAN
140	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp78.000	PER/TINDAKAN
141	PELEPASAN HD CATH	Rp410.000	PER/TINDAKAN
142	PEMASANGAN HD CATH / CVC	Rp2.650.000	PER/TINDAKAN
143	PEMASANGAN PDT PERCUTANEUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY	Rp1.500.000	PER/TINDAKAN
144	VENTILATOR	Rp1.500.000	PER/TINDAKAN
145	INITIAL SETING VENTILATOR	Rp500.000	PER/TINDAKAN
146	MONITORING HEMODINAMIK/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
147	PCA / PATIENTS CONTROL ANALGESIA/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
148	USG	Rp150.000	PER/TINDAKAN
149	ECHOCARDIOGRAPHI	Rp250.000	PER/TINDAKAN
150	MONITORING TERAPI PROPOFOL/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
151	MONITORING TERAPI DENGAN OBAT EMERGENCY/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
152	MONITORING TERAPI INSULIN/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
153	MONITORING TERAPI HIPERTENSI EMERGENCY/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
154	MONITORING TERAPI SHOCK/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
155	MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
156	MONITORING TERAPI OBAT SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
157	ASPIRASI PNEUMOTHORAKS	Rp100.000	PER/TINDAKAN
158	BLADDER TRAINING	Rp20.000	PER/TINDAKAN
159	BREAST CARE	Rp20.000	PER/TINDAKAN
160	BRONCHIAL TOILET/HARI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
161	DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT	Rp75.000	PER/TINDAKAN
162	LEPAS CVC	Rp250.000	PER/TINDAKAN
163	DRESSING CATETER	Rp15.000	PER/TINDAKAN
164	PUNGSU RETENSI URINE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
165	PERAWATAN HD CATH	Rp50.000	PER/TINDAKAN
166	NEKROTOMI/HARI	Rp37.500	PER/TINDAKAN
167	NON INVASIVE VENTILATOR / HARI	Rp600.000	PER/TINDAKAN
168	KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS	Rp50.000	PER/TINDAKAN
169	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
170	VULVA HYGIENE	Rp18.000	PER/TINDAKAN
171	EKSTUBASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
172	WEANING VENTILATOR	Rp250.000	PER/TINDAKAN
173	PICC	Rp550.000	PER/TINDAKAN
174	PERAWATAN WSD/HARI	Rp37.500	PER/TINDAKAN
175	PEMASANGAN KASUR ANTI DECUBITUS/HARI	Rp15.000	PER/TINDAKAN
176	PEMASANGAN ARTERI LINE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
177	PEMASANGAN EPIDURAL	Rp400.000	PER/TINDAKAN
178	PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT	Rp90.000	PER/TINDAKAN

C.2 TARIF PELAYANAN KESEHATAN TARIF PELAYANAN MEDIK ICU/ PICU/ NICU/ ISOLASI

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE	Rp25.000	PER/PELAYANAN
2	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE	Rp30.000	PER/PELAYANAN
3	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE	Rp35.000	PER/PELAYANAN
4	AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL	Rp150.000	PER/TINDAKAN
5	AMPUTASI DAN REPAIR STUMP	Rp200.000	PER/TINDAKAN
6	MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN	Rp84.000	PER/TINDAKAN
7	MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN	Rp120.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
8	MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN	120.000+6.000 PER JAHITAN	PER/TINDAKAN
9	LEPAS JAHITAN 1-5	Rp30.000	PER/TINDAKAN
10	LEPAS JAHITAN 6-10	Rp60.000	PER/TINDAKAN
11	LEPAS JAHITAN > 10	Rp90.000	PER/TINDAKAN
12	JAHIT HECTING MUKOSA	Rp96.000	PER/TINDAKAN
13	PELEPASAN KATETER URINE	Rp42.000	PER/TINDAKAN
14	PEMASANGAN KATETER URINE	Rp60.000	PER/TINDAKAN
15	ASPIRASI PUNGSU SENDI LUTUT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
16	BUKA FIKSASI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
17	DC SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR	Rp175.000	PER/TINDAKAN
18	EKSISI	Rp90.000	PER/TINDAKAN
19	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
20	EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING	Rp50.000	PER/TINDAKAN
21	NEBULIZER	Rp40.000	PER/TINDAKAN
22	EKSTRAKSI KUKU	Rp170.000	PER/TINDAKAN
23	PUNGSU ASPIRASI PLEURA	Rp150.000	PER/TINDAKAN
24	HUKNAH/LAVEMENT	Rp50.000	PER/TINDAKAN
25	INSISI	Rp90.000	PER/TINDAKAN
26	INSISI CALUS/CAVUS BESAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN
27	INSISI ABSSES PREAURIKULER	Rp105.000	PER/TINDAKAN
28	INTUBASI	Rp150.000	PER/TINDAKAN
29	INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS	Rp250.000	PER/TINDAKAN
30	EKSTUBASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
31	IRIGASI MULUT/MATA/HIDUNG/TELINGA/RECTAL	Rp75.000	PER/TINDAKAN
32	KATERISASI URETHRA DENGAN PENYULIT	Rp66.000	PER/TINDAKAN
33	KUMBAH LAMBUNG	Rp50.000	PER/TINDAKAN
34	LEPAS GIPS	Rp150.000	PER/TINDAKAN
35	LUKA BAKAR > 50%	Rp420.000	PER/TINDAKAN
36	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	Rp60.000	PER/PELAYANAN
37	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp90.000	PER/PELAYANAN
38	KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS	Rp50.000	PER/PELAYANAN
39	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE	Rp150.000	PER/PELAYANAN
40	OBSERVASI PASIEN >12 JAM	Rp150.000	PER/TINDAKAN
41	OBSERVASI PASIEN <5 JAM	Rp50.000	PER/TINDAKAN
42	OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM	Rp100.000	PER/TINDAKAN
43	PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC)	Rp12.000	PER/TINDAKAN
44	PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR	Rp180.000	PER/TINDAKAN
45	PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
46	PASANG SPALK	Rp66.000	PER/TINDAKAN
47	PELEPASAN SPALK	Rp33.000	PER/TINDAKAN
48	REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA	Rp120.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
	DENGAN SPALK		
49	PASANG COLLAR BRACE	Rp36.000	PER/TINDAKAN
50	PASANG GIPS	Rp240.000	PER/TINDAKAN
51	PASANG GOEDEL/ OPA	Rp30.000	PER/TINDAKAN
52	PASANG KANULA PERIFER DENGAN PENYULIT	Rp77.000	PER/TINDAKAN
53	PASANG SKINTRAKSI KULIT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
54	PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI	Rp23.500	PER/TINDAKAN
55	PASANG INFUS DENGAN PENYULIT	Rp60.000	PER/TINDAKAN
56	PASANG INFUS	Rp40.000	PER/TINDAKAN
57	PASANG INFUS PUMP/PERKALI	Rp23.000	PER/TINDAKAN
58	PASANG OKSIGEN/MENIT	Rp1.000	PER/TINDAKAN
59	PEMASANGAN NGT	Rp54.000	PER/TINDAKAN
60	PELEPASAN NGT	Rp25.000	PER/TINDAKAN
61	PEMASANGAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN
62	PELEPASAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN
63	PEMASANGAN BELLAQUE TAMPON/TAMPON PASTERIOR	Rp120.000	PER/TINDAKAN
64	PEMASANGAN TAMPON	Rp24.000	PER/TINDAKAN
65	PEMASANGAN TAMPON TELINGA	Rp24.000	PER/TINDAKAN
66	PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR	Rp24.000	PER/TINDAKAN
67	PEMASANGAN WSD	Rp235.000	PER/TINDAKAN
68	PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA VAGINAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
69	PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
70	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN	Rp15.000	PER/TINDAKAN
71	PERAWATAN LUKA	Rp36.000	PER/TINDAKAN
72	PERAWATAN LUKA BAKAR <20%	Rp60.000	PER/TINDAKAN
73	PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40%	Rp90.000	PER/TINDAKAN
74	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp78.000	PER/TINDAKAN
75	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2	Rp60.000	PER/TINDAKAN
76	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4	Rp78.000	PER/TINDAKAN
77	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4	Rp90.000	PER/TINDAKAN
78	PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS	Rp120.000	PER/TINDAKAN
79	PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
80	PUNKSI PLEURA	Rp180.000	PER/TINDAKAN
81	PUNKSI SUPRA PUBIC	Rp150.000	PER/TINDAKAN
82	PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE	Rp10.000	PER/TINDAKAN
83	PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER REKTAL	Rp24.000	PER/TINDAKAN
84	PERAWATAN COLOSTOMY	Rp25.000	PER/TINDAKAN
85	PASANG ELASTIS BANDAGE	Rp36.000	PER/TINDAKAN
86	PASANG RANSEL VERBAN	Rp36.000	PER/TINDAKAN
87	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA	Rp140.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
88	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA DENGAN PENYULIT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
89	RESUSITASI	Rp100.000	PER/TINDAKAN
90	RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT	Rp200.000	PER/TINDAKAN
91	RESUSITASI KARDIOPULMUNER	Rp250.000	PER/TINDAKAN
92	GANTI BALUTAN <10 CM	Rp24.000	PER/TINDAKAN
93	GANTI BALUTAN >10 CM	Rp36.000	PER/TINDAKAN
94	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp120.000	PER/TINDAKAN
95	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp300.000	PER/TINDAKAN
96	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp420.000	PER/TINDAKAN
97	CROSS INSISI	Rp36.000	PER/TINDAKAN
98	SPOELING INFUS/PERKALI	Rp7.500	PER/TINDAKAN
99	RESTRAIN	Rp35.000	PER/TINDAKAN
100	RECTAL TOUCHE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
101	VAGINAL TOUCHE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
102	RUMPLE LEED	Rp15.000	PER/TINDAKAN
103	GANTI FLABOT INFUS/PERKALI	Rp5.000	PER/TINDAKAN
104	INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI	Rp180.000	PER/TINDAKAN
105	SUCTION 1-5 KALI	Rp32.000	PER/TINDAKAN
106	SUCTION 6-10 KALI	Rp45.000	PER/TINDAKAN
107	UMBILICAL KATETER	Rp60.000	PER/TINDAKAN
108	VENA SECTIE	Rp175.000	PER/TINDAKAN
109	VERUKA VULGARIS BESAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN
110	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp420.000	PER/TINDAKAN
111	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp300.000	PER/TINDAKAN
112	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp120.000	PER/TINDAKAN
113	LEPAS DRAIN	Rp30.000	PER/TINDAKAN
114	ANTROPOMETRI	Rp18.000	PER/TINDAKAN
115	SIRKUMSISI MANUAL	Rp300.000	PER/TINDAKAN
116	SIRKUMSISI CAUTER	Rp420.000	PER/TINDAKAN
117	ROZER PLASTY	Rp60.000	PER/TINDAKAN
118	REPOSISI MANUAL HEMOROID	Rp30.000	PER/TINDAKAN
119	BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM	Rp90.000	PER/TINDAKAN
120	EKSTIRPASI KISTA ATEROMA	Rp360.000	PER/TINDAKAN
121	EKSTIRPASI LIPOMA	Rp360.000	PER/TINDAKAN
122	EKSTIRPASI GANGLION <2 CM	Rp300.000	PER/TINDAKAN
123	INSISI DRAINASE ABSES	Rp200.000	PER/TINDAKAN
124	PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL	Rp20.000	PER/TINDAKAN
125	PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
126	MERAWAT SELANG DREIN	Rp15.000	PER/TINDAKAN
127	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
128	PASANG NCPAP	Rp100.000	PER/TINDAKAN
129	INKUBATOR	Rp60.000	PER/TINDAKAN
130	PEMASANGAN PATIENT MONITOR/KALI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
131	PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI	Rp106.000	PER/TINDAKAN
132	KANGGORO MOTHER CARE	Rp15.000	PER/TINDAKAN
133	PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI	Rp45.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
134	INFANT WARMER/HARI	Rp60.000	PER/TINDAKAN
135	TINDAKAN NEO-PUFF	Rp60.000	PER/TINDAKAN
136	KONSELING LAKTASI	Rp19.500	PER/TINDAKAN
137	TINDAKAN PEMBERIAN TERAPI	Rp7.000	PER/TINDAKAN
138	PERAWATAN BAYI PORTEMI	Rp12.000	PER/TINDAKAN
139	PASANG OGT	Rp25.000	PER/TINDAKAN
140	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp78.000	PER/TINDAKAN
141	PELEPASAN HD CATH	Rp410.000	PER/TINDAKAN
142	PEMASANGAN HD CATH / CVC	Rp2.650.000	PER/TINDAKAN
143	PEMASANGAN PDT PERCUTANEUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY	Rp1.500.000	PER/TINDAKAN
144	VENTILATOR	Rp1.500.000	PER/TINDAKAN
145	INITIAL SETING VENTILATOR	Rp500.000	PER/TINDAKAN
146	MONITORING HEMODINAMIK/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
147	PCA / PATIENTS CONTROL ANALGESIA/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
148	USG	Rp150.000	PER/TINDAKAN
149	ECHOCARDIOGRAPHI	Rp0	PER/TINDAKAN
150	MONITORING TERAPI PROPOFOL/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
151	MONITORING TERAPI DENGAN OBAT EMERGENCY/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
152	MONITORING TERAPI INSULIN/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
153	MONITORING TERAPI HIPERTENSI EMERGENCY/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
154	MONITORING TERAPI SHOCK/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
155	MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
156	MONITORING TERAPI OBAT SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
157	ASPIRASI PNEUMOTHORAKS	Rp100.000	PER/TINDAKAN
158	BLADDER TRAINING	Rp0	PER/TINDAKAN
159	BREAST CARE	Rp0	PER/TINDAKAN
160	BRONCHIAL TOILET/HARI	Rp0	PER/TINDAKAN
161	DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT	Rp75.000	PER/TINDAKAN
162	LEPAS CVC	Rp0	PER/TINDAKAN
163	DRESSING CATETER	Rp0	PER/TINDAKAN
164	PUNGSI RETENSI URINE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
165	PERAWATAN HD CATH	Rp0	PER/TINDAKAN
166	NEKROTOMI/HARI	Rp0	PER/TINDAKAN
167	NON INVASIVE VENTILATOR	Rp0	PER/TINDAKAN
168	KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS	Rp50.000	PER/PELAYANAN
169	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE	Rp150.000	PER/PELAYANAN
170	VULVA HYGIENE	Rp18.000	PER/TINDAKAN
171	EKSTUBASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
172	WEANING VENTILATOR	Rp250.000	PER/TINDAKAN
173	PICC	Rp0	PER/TINDAKAN
174	PERAWATAN WSD/HARI	Rp0	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
175	PEMASANGAN KASUR ANTI DECUBITUS/HARI	Rp0	PER/TINDAKAN
176	PEMASANGAN ARTERI LINE	Rp0	PER/TINDAKAN
177	PEMASANGAN EPIDURAL	Rp400.000	PER/TINDAKAN
178	PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT	Rp90.000	PER/TINDAKAN

C.3 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	OPERASI KECIL	Rp2.100.000	PER/TINDAKAN
2	OPERASI SEDANG	Rp4.900.000	PER/TINDAKAN
3	OPERASI BESAR	Rp6.900.000	PER/TINDAKAN
4	OPERASI KHUSUS	Rp12.001.000	PER/TINDAKAN

C.4 TARIF PELAYANAN MEDIK PENDAMPING SC

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PENDAMPING SC (DOKTER SPESIALIS ANAK)	Rp324.000	PER/TINDAKAN
2	PENDAMPING SC (DOKTER UMUM)	Rp165.000	PER/TINDAKAN
3	PENDAMPING SC (PERAWAT/BIDAN)	Rp60.000	PER/TINDAKAN

C.5 TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM DAN UTRS

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	DARAH RUTIN (5 PARAMETER: RBC, HB, HCT, WBC, PLT)	Rp70.000	PER/PELAYANAN
2	DARAH LENGKAP (7 PARAMETER: DARAH RUTIN+DIFFCOUNT+LED)	Rp90.000	PER/PELAYANAN
3	GOLONGAN DARAH (ABO)	Rp25.000	PER/PELAYANAN
4	RHESUS	Rp12.500	PER/PELAYANAN
5	RETIKULOSIT	Rp70.000	PER/PELAYANAN
6	SEL LE	Rp150.000	PER/PELAYANAN
7	HAPUSAN DARAH TEPI (MDT)	Rp150.000	PER/PELAYANAN
8	MASA PERDARAHAN (BT)	Rp20.000	PER/PELAYANAN
9	MASA PEMBEKUAN (CT)	Rp20.000	PER/PELAYANAN
10	PLASMA PROTROMBIN TIME (PPT)	Rp200.000	PER/PELAYANAN
11	ACTIVATED PARTIAL TROMBIN TIME (APTT)	Rp150.000	PER/PELAYANAN
12	INR	Rp150.000	PER/PELAYANAN
13	FIBRINOGEN	Rp570.000	PER/PELAYANAN
14	D-DIMER	Rp670.000	PER/PELAYANAN
15	URINE RUTIN (KIMIA+SEDIMEN)	Rp50.000	PER/PELAYANAN
16	TES HCG	Rp30.000	PER/PELAYANAN
17	PROTEIN ESBAACH	Rp40.000	PER/PELAYANAN
18	PROTEIN BENICE JONES	Rp40.000	PER/PELAYANAN
19	TES NAPZA 5 - 7 PARAMETER	Rp300.000	PER/PELAYANAN
20	GLUKOSA DARAH	Rp35.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
21	HBA1C	Rp180.000	PER/PELAYANAN
22	UREUM (BUN)	Rp30.000	PER/PELAYANAN
23	CREATININ	Rp35.000	PER/PELAYANAN
24	ASAM URAT	Rp50.000	PER/PELAYANAN
25	SGOT	Rp35.000	PER/PELAYANAN
26	SGPT	Rp35.000	PER/PELAYANAN
27	KOLESTEROL TOTAL	Rp42.000	PER/PELAYANAN
28	HDL	Rp50.000	PER/PELAYANAN
29	LDL	Rp85.000	PER/PELAYANAN
30	TRIGLISERIDA	Rp52.000	PER/PELAYANAN
31	BILIRUBIN TOTAL	Rp45.000	PER/PELAYANAN
32	BILIRUBIN DIREK	Rp45.000	PER/PELAYANAN
33	BILIRUBIN INDIREK	Rp45.000	PER/PELAYANAN
34	ALBUMIN	Rp60.000	PER/PELAYANAN
35	GLOBULIN	Rp80.000	PER/PELAYANAN
36	PROTEIN TOTAL	Rp80.000	PER/PELAYANAN
37	GAMMA GT	Rp170.000	PER/PELAYANAN
38	ALKALI PHOSPATASE (ALP)	Rp110.000	PER/PELAYANAN
39	LAKTAT DEHIDROGENASE (LDH)	Rp170.000	PER/PELAYANAN
40	EGFR	Rp60.000	PER/PELAYANAN
41	KREATININ CLEARANCE	Rp90.000	PER/PELAYANAN
42	CRP	Rp120.000	PER/PELAYANAN
43	PROCALCITONIN	Rp400.000	PER/PELAYANAN
44	KETON DARAH	Rp300.000	PER/PELAYANAN
45	CKMB	Rp250.000	PER/PELAYANAN
46	TROPONIN I	Rp330.000	PER/PELAYANAN
47	ANALISIS CAIRAN TUBUH (PLEURA, ASCITES, LCS, SYNOVIAL)	Rp240.000	PER/PELAYANAN
48	SERUM IRON (SI)	Rp240.000	PER/PELAYANAN
49	TIBC	Rp120.000	PER/PELAYANAN
50	FERRITIN	Rp270.000	PER/PELAYANAN
51	ANALISA SEMEN	Rp150.000	PER/PELAYANAN
52	ELEKTROLIT RUTIN 3 PARAMETER (NA, K, CL)	Rp200.000	PER/PELAYANAN
53	CALSIUM (CA)	Rp200.000	PER/PELAYANAN
54	TES AGD/BGA	Rp340.000	PER/PELAYANAN
55	FESES RUTIN	Rp40.000	PER/PELAYANAN
56	DARAH SAMAR (FOBT)	Rp120.000	PER/PELAYANAN
57	WIDAL (SLIDE)	Rp45.000	PER/PELAYANAN
58	SALMONELLA IGG/IGM	Rp160.000	PER/PELAYANAN
59	SALMONELLA IGM (TUBEX-TF)	Rp200.000	PER/PELAYANAN
60	DENGUE IGG/IGM	Rp160.000	PER/PELAYANAN
61	DENGUE NS1	Rp250.000	PER/PELAYANAN
62	MALARIA MIKROSKOPIS	Rp35.000	PER/PELAYANAN
63	MALARIA RAPID PF/PV (RDT)	Rp135.000	PER/PELAYANAN
64	M.TB PENGECATAN BTA (3 X)	Rp90.000	PER/PELAYANAN
65	M.TB ANTIBODI IGG (RDT)	Rp140.000	PER/PELAYANAN
66	FILARIA MIKROSKOPIS	Rp45.000	PER/PELAYANAN
67	PENGECATAN GRAM	Rp30.000	PER/PELAYANAN
68	JAMUR MIKROSKOPIS (KOH)	Rp40.000	PER/PELAYANAN
69	SWAB VAGINA (BAKTERIAL VAGINOSIS)	Rp90.000	PER/PELAYANAN
70	M. LEPRAE BTA	Rp75.000	PER/PELAYANAN
71	ANTI TP/SYPHILIS	Rp80.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
72	LEPTOSPIRA ANTIBODI	Rp120.000	PER/PELAYANAN
73	ANTI HIV	Rp95.000	PER/PELAYANAN
74	LIMFOSIT CD4	Rp400.000	PER/PELAYANAN
75	HBSAG	Rp60.000	PER/PELAYANAN
76	HBSAG (KUANTITATIF)	Rp400.000	PER/PELAYANAN
77	ANTI HBS	Rp155.000	PER/PELAYANAN
78	ANTI HBC	Rp350.000	PER/PELAYANAN
79	ANTI HBE	Rp180.000	PER/PELAYANAN
80	ANTI HCV	Rp80.000	PER/PELAYANAN
81	T3	Rp225.000	PER/PELAYANAN
82	FT3	Rp300.000	PER/PELAYANAN
83	T4	Rp225.000	PER/PELAYANAN
84	FT4	Rp250.000	PER/PELAYANAN
85	TSH	Rp200.000	PER/PELAYANAN
86	ANA TES (KUALITATIF)	Rp400.000	PER/PELAYANAN
87	TOXOPLASMA IGG	Rp310.000	PER/PELAYANAN
88	TOXOPLASMA IGM	Rp310.000	PER/PELAYANAN
89	TOXOPLASMA IGG AVIDITY	Rp500.000	PER/PELAYANAN
90	RUBELLA IGG	Rp340.000	PER/PELAYANAN
91	RUBELLA IGM	Rp420.000	PER/PELAYANAN
92	CMV IGG	Rp320.000	PER/PELAYANAN
93	CMV IGM	Rp440.000	PER/PELAYANAN
94	CMV IGG AVIDITY	Rp500.000	PER/PELAYANAN
95	REUMATOID FAKTOR	Rp235.000	PER/PELAYANAN
96	RAPID ANTIBODI ANTI SARS COV-2	Rp150.000	PER/PELAYANAN
97	RAPID ANTIGEN SARS COV-2	Rp100.000	PER/PELAYANAN
98	PCR SARS COV-2	Rp300.000	PER/PELAYANAN
99	TCM GENXPRT SARS COV-2 (POCT PCR)	Rp300.000	PER/PELAYANAN
100	TCM GENXPRT TB	Rp300.000	PER/PELAYANAN
101	KONSULTASI HASIL PEMERIKSAAN SLIDE BMA (BONE MARROW ASPIRATION)	Rp300.000	PER/PELAYANAN
102	SAMPLING DARAH VENA/ARTERI	Rp10.000	PER/PELAYANAN
103	KONSULTASI SPPK	Rp80.000	PER/PELAYANAN
104	PACKING SAMPEL RUJUKAN	Rp50.000	PER/PELAYANAN
105	PUNGSI BONE MARROW ASPIRATION	Rp1.200.000	PER/PELAYANAN
106	PELAYANAN KANTONG DARAH WB	Rp540.000	PER/PELAYANAN
107	PELAYANAN KANTONG DARAH PRC	Rp540.000	PER/PELAYANAN
108	PELAYANAN KANTONG DARAH TC	Rp570.000	PER/PELAYANAN
109	PELAYANAN KANTONG DARAH FFP	Rp490.000	PER/PELAYANAN
110	SKRINING (HIV, HBSAG, ANTI HCV, ANTI TP)	Rp320.000	PER/PELAYANAN
111	GOLONGAN DARAH + RH	Rp37.500	PER/PELAYANAN
112	CROSS MATCH/UJI SILANG SERASI	Rp182.500	PER/PELAYANAN
113	COOMBS TEST DIRECT - INDIRECT	Rp182.500	PER/PELAYANAN
114	PLEBOTOMI TERAPI	Rp490.000	PER/PELAYANAN
115	GOLONGAN DARAH INDIREK	Rp112.500	PER/PELAYANAN

C.6 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	THORAX AP/PA	Rp120.000	PER/PELAYANAN
2	THORAX AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
3	THORAX RLD /LLD	Rp120.000	PER/PELAYANAN
4	THORAX TOP LORDOTIK	Rp120.000	PER/PELAYANAN
5	CRANIUM AP	Rp120.000	PER/PELAYANAN
6	CRANIUM AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
7	SINUS PARANASAL (SPN) 3 POSISI	Rp250.000	PER/PELAYANAN
8	WATERS	Rp120.000	PER/PELAYANAN
9	BASIS CRANII	Rp120.000	PER/PELAYANAN
10	OS NASAL	Rp120.000	PER/PELAYANAN
11	MASTOID R+L	Rp185.000	PER/PELAYANAN
12	MANDIBULA 1 SISI	Rp120.000	PER/PELAYANAN
13	MANDIBULA 2 SISI	Rp185.000	PER/PELAYANAN
14	TEMPOROMANDIBULAR JOINT 1 SISI (OPEN+CLOSE MOUTH)	Rp185.000	PER/PELAYANAN
15	TEMPOROMANDIBULAR JOINT 2 SISI (OPEN+CLOSE MOUTH) 4 POSISI	Rp300.000	PER/PELAYANAN
16	ORBITA	Rp120.000	PER/PELAYANAN
17	CERVICAL AP	Rp120.000	PER/PELAYANAN
18	CERVICAL AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
19	CERVICAL AP+LAT, OBLIQUE D/S	Rp300.000	PER/PELAYANAN
20	THORACAL AP	Rp120.000	PER/PELAYANAN
21	THORACAL AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
22	THORACAL AP+LAT, OBLIQUE D/S	Rp300.000	PER/PELAYANAN
23	THORACOLUMBAL AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
24	LUMBOSAKRAL AP	Rp120.000	PER/PELAYANAN
25	LUMBOSAKRAL AP+LAT	Rp185.000	PER/PELAYANAN
26	LUMBOSAKRAL AP+LAT , OBLIQUE D/S	Rp300.000	PER/PELAYANAN
27	LUMBAL DINAMIK (FLEKSI + EKSTENSI)	Rp185.000	PER/PELAYANAN
28	SCOLIOSIS PROGRAM 4 POSISI	Rp300.000	PER/PELAYANAN
29	LONG SPINE	Rp650.000	PER/PELAYANAN
30	BONE SURVEY	Rp975.000	PER/PELAYANAN
31	ABDOMEN / BNO	Rp120.000	PER/PELAYANAN
32	ABDOMEN 2 POSISI	Rp185.000	PER/PELAYANAN
33	ABDOMEN 3 POSISI	Rp300.000	PER/PELAYANAN
34	KNEE CHEST	Rp185.000	PER/PELAYANAN
35	BABYGRAM	Rp120.000	PER/PELAYANAN
36	PELVIS AP	Rp156.000	PER/PELAYANAN
37	SACRAL DAN COCYGEAL AP+LAT	Rp240.500	PER/PELAYANAN
38	PELVIS AP + INLET +OUTLET	Rp390.000	PER/PELAYANAN
39	FROGLEG	Rp156.000	PER/PELAYANAN
40	SHOULDER AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
41	SHOULDER AP 2 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
42	SHOULDER EXO + ENDOROTASI 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
43	SHOULDER EXO + ENDOROTASI 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
44	SCAPULA AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
45	SCAPULA AP 2 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
46	CLAVICULA AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
47	CLAVICULA AP 2 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
48	HUMERUS AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
49	HUMERUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
50	HUMERUS 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
51	ANTEBRACHI AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
52	ANTEBRACHI AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
53	ANTEBRACHI 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
54	WRIST JOINT AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
55	WRIST JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
56	WRIST JOINT 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
57	MANUS AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
58	MANUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
59	MANUS 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
60	BONE AGE	Rp240.500	PER/PELAYANAN
61	HIP JOINT AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
62	HIP JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
63	HIP JOINT 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
64	FEMUR AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
65	FEMUR AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
66	FEMUR 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
67	GENU AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
68	GENU AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
69	GENU 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
70	SKYLINE VIEW 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
71	SKYLINE VIEW R + L 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
72	SKYLINE VIEW 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
73	CRURIS AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
74	CRURIS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
75	CRURIS 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
76	ANKLE JOINT AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
77	ANKLE JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
78	ANKLE JOINT 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
79	MORTIS VIEW 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
80	MORTIS VIEW R + L 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
81	MORTIS VIEW 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
82	CALCANEUS AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
83	CALCANEUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
84	CALCANEUS 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
85	PEDIS AP 1 SISI (1 POSISI)	Rp156.000	PER/PELAYANAN
86	PEDIS AP + OBLIQUE 1 SISI (2 POSISI)	Rp240.500	PER/PELAYANAN
87	PEDIS 2 SISI (4 POSISI)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
88	PANORAMIC	Rp195.000	PER/PELAYANAN
89	CEPHALOMETRI	Rp195.000	PER/PELAYANAN
90	PANORAMIC + CEPHALOMETRI	Rp325.000	PER/PELAYANAN
91	MAMMOGRAFI	Rp195.000	PER/PELAYANAN
92	BMD (BONE MINERAL DENSITY)	Rp195.000	PER/PELAYANAN
93	DACRIOGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
94	SIALOGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
95	OESOFAGUS	Rp520.000	PER/PELAYANAN
96	BARIUM FOLLOW THROUGH	Rp520.000	PER/PELAYANAN
97	OMD	Rp520.000	PER/PELAYANAN
98	COLON IN LOOP	Rp650.000	PER/PELAYANAN
99	LOPOGRAFI	Rp520.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
100	APENDICOGRAM	Rp520.000	PER/PELAYANAN
101	BNO-IVP	Rp1.040.000	PER/PELAYANAN
102	URETROGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
103	URETROCYSTOGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
104	CYSTOGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
105	BVUCG	Rp650.000	PER/PELAYANAN
106	APG / RPG	Rp650.000	PER/PELAYANAN
107	CHOLANGIOGRAFI	Rp650.000	PER/PELAYANAN
108	HSG	Rp650.000	PER/PELAYANAN
109	FISTULOGRAFI	Rp390.000	PER/PELAYANAN
110	PENCETAKAN TAMBAHAN FILM PER LEMBAR	Rp65.000	PER/PELAYANAN
111	EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR PER ITEM KONVENTIONAL	Rp65.000	PER/PELAYANAN
112	EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR PER ITEM CT SCAN	Rp130.000	PER/PELAYANAN
113	EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR PER ITEM MRI	Rp195.000	PER/PELAYANAN
114	USG KEPALA NEONATUS	Rp260.000	PER/PELAYANAN
115	USG MATA	Rp260.000	PER/PELAYANAN
116	USG THYROID / LEHER	Rp260.000	PER/PELAYANAN
117	USG ABDOMEN	Rp260.000	PER/PELAYANAN
118	USG INGUINAL	Rp260.000	PER/PELAYANAN
119	USG TESTIS	Rp260.000	PER/PELAYANAN
120	USG EKSTREMITAS ATAS/BAWAH DOPPLER 1 SISI	Rp390.000	PER/PELAYANAN
121	USG THORAX MARKER	Rp260.000	PER/PELAYANAN
122	USG SOFT TISSUE	Rp260.000	PER/PELAYANAN
123	USG MSK (SHOULDER, ELBOW, WRIST, KNEE, HIP, ANKLE)	Rp390.000	PER/PELAYANAN
124	USG GUIDING / MARKER	Rp260.000	PER/PELAYANAN
125	CT SCAN KEPALA POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
126	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
127	CT SCAN NASOFARING POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
128	CT SCAN NASOFARING DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
129	CT SCAN LARING POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
130	CT SCAN LARING DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
131	CT SCAN THYROID POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
132	CT SCAN THYROID DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
133	CT SCAN LEHER POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
134	CT SCAN LEHER DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
135	CT SCAN EKSTREMITAS SUPERIOR/INFERIOR POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
136	CT SCAN EKSTREMITAS SUPERIOR/INFERIOR DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
137	CT SCAN THORAX POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
138	CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
139	CT SCAN THORAX GUIDING	Rp650.000	PER/PELAYANAN
140	CT SCAN ABDOMEN POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
141	CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
142	CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS MULTIPHASE	Rp1.950.000	PER/PELAYANAN
143	CT SCAN UROGRAPHY / STONOGRAM POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
144	CT SCAN UROGRAPHY / STONOGRAM DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
145	CT SCAN PELVIS POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
146	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
147	CT SCAN VERTEBRAE CERVICAL POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
148	CT SCAN VERTEBRAE CERVICAL DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
149	CT SCAN VERTEBRAE THORACAL POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
150	CT SCAN VERTEBRAE THORACAL DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
151	CT SCAN VERTEBRAE LUMBAL POLOS	Rp975.000	PER/PELAYANAN
152	CT SCAN VERTEBRAE LUMBAL DENGAN KONTRAS	Rp1.625.000	PER/PELAYANAN
153	CT ANGIOGRAFI BRAIN	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
154	CT ANGIOGRAFI LEHER/CAROTIS	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
155	CT ANGIOGRAFI EKSTREMITAS ATAS/BAWAH	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
156	CT ANGIOGRAFI THORAX	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
157	CT ANGIOGRAFI ABDOMEN	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
158	CT SCAN ANGIOGRAFI CORONARY + CALCIUM SCORE (CT CARDIAC)	Rp3.250.000	PER/PELAYANAN
159	MRI BRAIN POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
160	MRI BRAIN DENGAN KONTRAS + MRA	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
161	MRI CERVICAL POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
162	MRI CERVICAL DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
163	MRI THORACAL POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
164	MRI THORACAL DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
165	MRI LUMBOSAKRAL POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
166	MRI LUMBOSAKRAL DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
167	MRI MUSCULOSKELETAL POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
168	MRI MUSCULOSKELETAL DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
169	MRI ABDOMEN POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
170	MRI ABDOMEN DENGAN KONTRAS + MRCP	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
171	MRI PELVIS POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
172	MRI PELVIS DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN
173	MRI MAMMAE POLOS	Rp1.170.000	PER/PELAYANAN
174	MRI MAMMAE DENGAN KONTRAS	Rp2.080.000	PER/PELAYANAN

C.7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN FARMASI

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	TARIF PELAYANAN FARMASI		
1	INTERPRESTASI RESEP	Rp3.000	PER/PELAYANAN
2	JASA KEFARMASIAN (NON CITO)	Rp1.000	PER/PELAYANAN
3	OBAT NON RACIKAN/ITEM	Rp1.000	PER/PELAYANAN
	OBAT RACIKAN		
1	RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS	Rp1.000	PER/PELAYANAN
2	RACIKAN KAPSUL/KAPSUL	Rp1.500	PER/PELAYANAN
3	RACIKAN EMULSI/ EMULSI	Rp5.000	PER/PELAYANAN
4	RACIKAN SIRUP/SIRUP	Rp5.000	PER/PELAYANAN
5	RACIKAN SEDIAAN SEMI PADAT/ SEDIAAN	Rp5.000	PER/PELAYANAN
6	DISPENSING OBAT INTRAVENA/ SEDIAAN INJEKSI	Rp10.000	PER/PELAYANAN
	Unit Dose Dispensing Ruang Rawat Inap		
1	OBAT NON RACIKAN/ITEM	Rp1.000	PER/PELAYANAN
2	RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS	Rp1.000	PER/PELAYANAN
3	RACIKAN KAPSUL/KAPSUL	Rp1.500	PER/PELAYANAN
4	RACIKAN EMULSI/ EMULSI	Rp5.000	PER/PELAYANAN
5	RACIKAN SIRUP/SIRUP	Rp5.000	PER/PELAYANAN
6	RACIKAN SEDIAAN SEMI PADAT/ SEDIAAN	Rp5.000	PER/PELAYANAN
7	DISPENSING OBAT INTRAVENA/ SEDIAAN INJEKSI	Rp10.000	PER/PELAYANAN
	UNIT DOSE DISPENSING IGD/ ICU/PICU/NICU		
1	OBAT NON RACIKAN/ITEM	Rp1.200	PER/PELAYANAN
2	RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS	Rp1.200	PER/PELAYANAN
3	RACIKAN KAPSUL/KAPSUL	Rp1.800	PER/PELAYANAN
4	RACIKAN EMULSI/ EMULSI	Rp6.000	PER/PELAYANAN
5	RACIKAN SIRUP/SIRUP	Rp6.000	PER/PELAYANAN
6	RACIKAN SEDIAAN SEMI PADAT/ SEDIAAN	Rp6.000	PER/PELAYANAN
7	DISPENSING OBAT INTRAVENA/ SEDIAAN INJEKSI	Rp12.000	PER/PELAYANAN
	JASA KEFARMASIAN CITO DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA 2 (DUA) KALI BIAYA JASA KEFARMASIAN NON CITO		
1	PENANGANAN OBAT BERBAHAYA, NARKOTIK PSIKOTROPIKA DAN SITOSTASTIKA/ OBAT	Rp25.000	PER/PELAYANAN
	JASA FARMASI KLINIK		
1	KONSELING RAWAT JALAN	Rp35.000	PER/PELAYANAN
2	VISITE RAWAT INAP FARMASI KLINIK	Rp45.000	PER/PELAYANAN
3	VISITE RAWAT INAP FARMASI KLINIK ICU/PICU/NICU	Rp50.000	PER/PELAYANAN

C.8 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI PERSALINAN (VK/PONEK)

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	PARTUS NORMAL (PRIMI) OLEH BIDAN DAN DOKTER UMUM	Rp1.548.000	PER/TINDAKAN
2	PARTUS NORMAL (MULTI) OLEH BIDAN DAN DOKTER UMUM	Rp1.230.000	PER/TINDAKAN
3	PARTUS NORMAL DENGAN PENYULIT OLEH DOKTER SPESIALIS (VE,SUNGSANG,GAMELY)	Rp2.322.000	PER/TINDAKAN
4	ASISTENSI BAYI	Rp134.000	PER/TINDAKAN
5	HECTING PERENIUM GRADE I	Rp268.000	PER/TINDAKAN
6	HECTING PERENIUM GRADE II	Rp299.000	PER/TINDAKAN
7	HECTING PERENIUM GRADE III	Rp340.000	PER/TINDAKAN
8	HECTING PERENIUM GRADE IV	Rp568.000	PER/TINDAKAN
9	HECTING PORTIO	Rp537.000	PER/TINDAKAN
10	PASANG BOLUS /TAMPON	Rp119.000	PER/TINDAKAN
11	MANUAL PLACENTA TANPA ANASTESI	Rp259.000	PER/TINDAKAN
12	PASANG BALON CHATETER	Rp200.000	PER/TINDAKAN
13	PERAWATAN TALI PUSAT	Rp72.000	PER/TINDAKAN
14	PASANG SPECULUM (INSPEKULO)	Rp107.000	PER/TINDAKAN
15	PEMASANGAN LAMINARIA	Rp168.000	PER/TINDAKAN
16	PASANG CTG	Rp219.000	PER/TINDAKAN
17	PEMERIKSAAN DJJ	Rp107.000	PER/TINDAKAN
18	USG OBSTETRI DAN GYNECOLOGI	Rp237.000	PER/TINDAKAN
19	USG TRANS VAGINAL	Rp237.000	PER/TINDAKAN
20	RESUSITASI NEONATUS	Rp353.000	PER/TINDAKAN
21	PEMASANGAN OGT BAYI	Rp42.000	PER/TINDAKAN
22	PELEPASAN OGT BAYI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
23	PEMERIKSAAN LAKMUS	Rp10.000	PER/TINDAKAN
24	PENANGGULAN NYERI PERSALINAN	Rp20.000	PER/TINDAKAN

C.9 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KONSULTASI GIZI (RAWAT INAP BIASA) PER PERAWATAN	RP35.000	PER/PELAYANAN
2	KONSULTASI GIZI (ICU/PICU/NICU/ISOLASI) PER PERAWATAN	RP45.000	PER/PELAYANAN

C.10 TARIF PELAYANAN/PENGGUNAAN ALAT ELEKTROMEDIK /MAINTENANCE ELEKTROMEDIK (LUAR GEDUNG RUMAH SAKIT)

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PENGGUNAAN BED SIDE MONITOR	Rp150.000	PER/HARI
2	PENGGUNAAN BLUE LIGHT	Rp100.000	PER/HARI
3	PENGGUNAAN CPAP	Rp150.000	PER/HARI
4	PENGGUNAAN CTG	Rp250.000	PER/HARI
5	PENGGUNAAN INFANT WARMER	Rp500.000	PER/HARI

6	PENGGUNAAN INFUSION PUMP	Rp200.000	PER/HARI
7	PENGGUNAAN SYRINGE PUMP	Rp200.000	PER/HARI
8	PENGGUNAAN KASUR DIKUBITUS	Rp30.000	PER/HARI
9	PENGGUNAAN EKG	Rp400.000	PER/HARI
10	PENGGUNAAN NEBULIZER	Rp100.000	PER/HARI
11	PENGGUNAAN TENSI METER DIGITAL	Rp75.000	PER/HARI
12	PENGGUNAAN BABY INKUBATOR	Rp400.000	PER/HARI
13	PENGGUNAAN DEFIBRILATOR	Rp300.000	PER/HARI
14	PENGGUNAAN FETAL DOPPLER	Rp20.000	PER/HARI
15	PENGGUNAAN OXSIMETRI	Rp25.000	PER/HARI
16	PENGGUNAAN VENTILATOR	Rp200.000	PER/HARI
17	PENGGUNAAN INFRARED LAMP	Rp150.000	PER/HARI
18	PENGGUNAAN USG	Rp1.000.000	PER/HARI
19	PENGGUNAAN O2 CONSENTRATOR	Rp40.000	PER/HARI
20	PENGGUNAAN ALAT GDS	Rp50.000	PER/HARI
21	PENGGUNAAN SUCTION PUMP	Rp100.000	PER/HARI

C.11 TARIF INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN DAN MENGKAFANI JENAZAH)	Rp250.000	PER/PELAYANAN
2	PENGAWETAN JENAZAH	Rp550.000	PER/PELAYANAN
3	VISUM KECELAKAAN LALU LINTAS	Rp185.000	PER/PELAYANAN
4	VISUM KEKERASAN FISIK	Rp150.000	PER/PELAYANAN
5	VISUM KEKERASAN SEKSUAL	Rp169.000	PER/PELAYANAN
6	VISUM JENAZAH (PL)	Rp200.000	PER/PELAYANAN
7	OTOPSI JENAZAH (VISUM - PD)	Rp2.600.000	PER/PELAYANAN
8	PENYIMPANAN MAYAT SEMENTARA (FREEZER)	Rp200.000	PER/PELAYANAN

C.12 TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	TUJUAN JALAN	JARAK TEMPUH (KM)	RINCIAN 75.000+ (BBMxKm) Siang	AMBULANCE (Siang)	SATUAN
BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK PELAYANAN RUJUKAN DAN NON RUJUKAN (SIANG)					
1	Kuala Kurun - Tewah	18,2 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp257.000	Per/Pasien
2	Kuala Kurun - Sarerangan	8,7 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp162.000	Per/Pasien
3	Kuala Kurun - Tumbang Pajangei	14,2 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp217.000	Per/Pasien
4	Kuala Kurun - Tumbang Lambaing	23,3 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp233.000	Per/Pasien
5	Kuala Kurun - Teluk Lawah	26,4 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp264.000	Per/Pasien
6	Kuala Kurun - Kasintu	27,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp354.000	Per/Pasien
7	Kuala Kurun - Tumbang Beren	28,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp364.000	Per/Pasien
8	Kuala Kurun - Upun Batu	32,1 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp396.000	Per/Pasien
9	Kuala Kurun - Batu Nyiwuh	34,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp424.000	Per/Pasien
10	Kuala Kurun - Tumbang Habaon	41,5 KM	75.000+	Rp490.000	Per/Pasien

			(10000xKm)		
11	Kuala Kurun - Tanjung Untung	42,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp504.000	Per/Pasien
12	Kuala Kurun - Sei Riang	49,5 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp570.000	Per/Pasien
13	Kuala Kurun - Tumbang Pasangon	49,7 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp572.000	Per/Pasien
14	Kuala Kurun - Teluk Kanduri	54,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp624.000	Per/Pasien
15	Kuala Kurun - Tumbang Miri	56,2 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp637.000	Per/Pasien
16	Kuala Kurun - Batu Tangkui	64,6 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp721.000	Per/Pasien
17	Kuala Kurun - Hamputung	70,4 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp779.000	Per/Pasien
18	Kuala Kurun - Tumbang Marikoi	75,8 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp833.000	Per/Pasien
19	Kuala Kurun - Dandang	61,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp685.000	Per/Pasien
20	Kuala Kurun - Tajungan	77,6 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp851.000	Per/Pasien
21	Kuala Kurun - Penda Rangas	66,3 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp738.000	Per/Pasien
22	Kuala Kurun - Tumbang Sian	72,1 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp796.000	Per/Pasien
23	Kuala Kurun - Tumbang Lapan	74,8 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp823.000	Per/Pasien
24	Kuala Kurun - Tewang Pajangan	15,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp225.000	Per/Pasien
25	Kuala Kurun - Tumbang Miwan	16,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp235.000	Per/Pasien
26	Kuala Kurun - Tumbang Hakau	23,7 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp312.000	Per/Pasien
27	Kuala Kurun - Pilang Munduk	28,2 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp357.000	Per/Pasien
28	Kuala Kurun - Tumbang Empas	45,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp534.000	Per/Pasien
29	Kuala Kurun - Tuyun	50,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp584.000	Per/Pasien
30	Kuala Kurun - Tanjung Karitak	55,9 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp634.000	Per/Pasien
31	Kuala Kurun - Sepang Simin	59,4 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp669.000	Per/Pasien
32	Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan	28,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp355.000	Per/Pasien
33	Kuala Kurun - Petak Bahandang	10,5 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp180.000	Per/Pasien
34	Kuala Kurun - Teluk Nyatu	11,2 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp187.000	Per/Pasien
35	Kuala Kurun - Penda Linda	18,6 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp261.000	Per/Pasien
36	Kuala Kurun - Hurung Bunut	21,1 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp286.000	Per/Pasien
37	Kuala Kurun - Dahian Tambuk	31,1 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp386.000	Per/Pasien
38	Kuala Kurun - Tumbang Danau	33,1 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp406.000	Per/Pasien
39	Kuala Kurun - Kampuri	38,3 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp458.000	Per/Pasien
40	Kuala Kurun - Sei Hanyo	32,5 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp399.500	Per/Pasien
41	Kuala Kurun (Dalam Kota)		75.000+ (10000xKm)	Rp75.000	Per/Pasien
42	Kuala Kurun - Pangkalan Bun	629,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp6.365.000	Per/Pasien
43	Kuala Kurun - Sampit	407,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp4.145.000	Per/Pasien
44	Kuala Kurun - Kuala Kapuas	322,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp3.295.000	Per/Pasien
45	Kuala Kurun - Buntok	297,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp3.045.000	Per/Pasien

46	Kuala Kurun - Muara Teweh	440,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp4.475.000	Per/Pasien
47	Kuala Kurun - Sukamara	866,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp8.735.000	Per/Pasien
48	Kuala Kurun - Nanga Bulik	736,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp7.435.000	Per/Pasien
49	Kuala Kurun - Kuala Pembuang	637,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp6.445.000	Per/Pasien
50	Kuala Kurun - Kasongan	268,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp2.755.000	Per/Pasien
51	Kuala Kurun - Pulang Pisau	278,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp2.855.000	Per/Pasien
52	Kuala Kurun - Tamiang Layang	284,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp2.915.000	Per/Pasien
53	Kuala Kurun - Puruk Cahu	525,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp5.325.000	Per/Pasien
54	Kuala Kurun - Palangkaraya	166,0 KM	75.000+ (10000xKm)	Rp1.735.000	Per/Pasien
NO	TUJUAN JALAN	JARAK TEMPUH (KM)	RINCIAN 75.000+ (BBMXKM) +10%	AMBULANCE (MALAM)	SATUAN
BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK PELAYANAN RUJUKAN DAN NON RUJUKAN (MALAM)					
1	Kuala Kurun - Tewah	18,2 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp282.700	Per/Pasien
2	Kuala Kurun - Sarerangan	8,7 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp178.200	Per/Pasien
3	Kuala Kurun - Tumbang Pajangei	14,2 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp238.700	Per/Pasien
4	Kuala Kurun - Tumbang Lambaing	23,3 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp256.300	Per/Pasien
5	Kuala Kurun - Teluk Lawah	26,4 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp290.400	Per/Pasien
6	Kuala Kurun - Kasintu	27,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp389.400	Per/Pasien
7	Kuala Kurun - Tumbang Beren	28,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp400.400	Per/Pasien
8	Kuala Kurun - Upun Batu	32,1 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp435.600	Per/Pasien
9	Kuala Kurun - Batu Nyiwuh	34,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp466.400	Per/Pasien
10	Kuala Kurun - Tumbang Habaon	41,5 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp539.000	Per/Pasien
11	Kuala Kurun - Tanjung Untung	42,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp554.400	Per/Pasien
12	Kuala Kurun - Sei Riang	49,5 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp627.000	Per/Pasien
13	Kuala Kurun - Tumbang Pasangon	49,7 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp629.200	Per/Pasien
14	Kuala Kurun - Teluk Kanduri	54,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp686.400	Per/Pasien
15	Kuala Kurun - Tumbang Miri	56,2 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp700.700	Per/Pasien
16	Kuala Kurun - Batu Tangkui	64,6 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp793.100	Per/Pasien
17	Kuala Kurun - Hamputung	70,4 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp856.900	Per/Pasien
18	Kuala Kurun - Tumbang Marikoi	75,8 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp916.300	Per/Pasien
19	Kuala Kurun - Dandang	61,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp753.500	Per/Pasien
20	Kuala Kurun - Tajungan	77,6 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp936.100	Per/Pasien
21	Kuala Kurun - Penda Rangas	66,3 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp811.800	Per/Pasien
22	Kuala Kurun - Tumbang Sian	72,1 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp875.600	Per/Pasien
23	Kuala Kurun - Tumbang Lapan	74,8 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp905.300	Per/Pasien
24	Kuala Kurun - Tewang Pajangan	15,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp247.500	Per/Pasien

25	Kuala Kurun - Tumbang Miwan	16,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp258.500	Per/Pasien
26	Kuala Kurun - Tumbang Hakau	23,7 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp343.200	Per/Pasien
27	Kuala Kurun - Pilang Munduk	28,2 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp392.700	Per/Pasien
28	Kuala Kurun - Tumbang Empas	45,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp587.400	Per/Pasien
29	Kuala Kurun - Tuyun	50,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp642.400	Per/Pasien
30	Kuala Kurun - Tanjung Karitak	55,9 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp697.400	Per/Pasien
31	Kuala Kurun - Sepang Simin	59,4 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp735.900	Per/Pasien
32	Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan	28,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp390.500	Per/Pasien
33	Kuala Kurun - Petak Bahandang	10,5 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp198.000	Per/Pasien
34	Kuala Kurun - Teluk Nyatu	11,2 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp205.700	Per/Pasien
35	Kuala Kurun - Penda Linda	18,6 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp287.100	Per/Pasien
36	Kuala Kurun - Hurung Bunut	21,1 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp314.600	Per/Pasien
37	Kuala Kurun - Dahian Tambuk	31,1 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp424.600	Per/Pasien
38	Kuala Kurun - Tumbang Danau	33,1 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp446.600	Per/Pasien
39	Kuala Kurun - Kampuri	38,3 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp503.800	Per/Pasien
40	Kuala Kurun - Sei Hanyo	32,5 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp439.450	Per/Pasien
41	Kuala Kurun (Dalam Kota)		75.000+ (10000xKm)+10%	Rp82.500	Per/Pasien
42	Kuala Kurun - Pangkalan Bun	629,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp7.001.500	Per/Pasien
43	Kuala Kurun - Sampit	407,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp4.559.500	Per/Pasien
44	Kuala Kurun - Kuala Kapuas	322,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp3.624.500	Per/Pasien
45	Kuala Kurun - Buntok	297,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp3.349.500	Per/Pasien
46	Kuala Kurun - Muara Teweh	440,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp4.922.500	Per/Pasien
47	Kuala Kurun - Sukamara	866,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp9.608.500	Per/Pasien
48	Kuala Kurun - Nanga Bulik	736,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp8.178.500	Per/Pasien
49	Kuala Kurun - Kuala Pembuang	637,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp7.089.500	Per/Pasien
50	Kuala Kurun - Kasongan	268,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp3.030.500	Per/Pasien
51	Kuala Kurun - Pulang Pisau	278,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp3.140.500	Per/Pasien
52	Kuala Kurun - Tamiang Layang	284,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp3.206.500	Per/Pasien
53	Kuala Kurun - Puruk Cahu	525,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp5.857.500	Per/Pasien
54	Kuala Kurun - Palangkaraya	166,0 KM	75.000+ (10000xKm)+10%	Rp1.908.500	Per/Pasien
NO	TUJUAN JALAN JARAK TEMPUH (KM)		JARAK TEMPUH (KM)	AMBULANCE JENAZAH	SATUAN
BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK JENAZAH					
1	Kuala Kurun - Tewah		18,2 KM	Rp262.000	Per/Pasien
2	Kuala Kurun - Sarerangan		8,7 KM	Rp167.000	Per/Pasien
3	Kuala Kurun - Tumbang Pajangei		14,2 KM	Rp222.000	Per/Pasien
4	Kuala Kurun - Tumbang Lambaing		23,3 KM	Rp313.000	Per/Pasien
5	Kuala Kurun - Teluk Lawah		26,4 KM	Rp344.000	Per/Pasien

6	Kuala Kurun - Kasintu	27,9 KM	Rp359.000	Per/Pasien
7	Kuala Kurun - Tumbang Beren	28,9 KM	Rp369.000	Per/Pasien
8	Kuala Kurun - Upun Batu	32,1 KM	Rp401.000	Per/Pasien
9	Kuala Kurun - Batu Nyiwuh	34,9 KM	Rp429.000	Per/Pasien
10	Kuala Kurun - Tumbang Habaon	41,5 KM	Rp495.000	Per/Pasien
11	Kuala Kurun - Tanjung Untung	42,9 KM	Rp509.000	Per/Pasien
12	Kuala Kurun - Sei Riang	49,5 KM	Rp575.000	Per/Pasien
13	Kuala Kurun - Tumbang Pasangon	49,7 KM	Rp577.000	Per/Pasien
14	Kuala Kurun - Teluk Kanduri	54,9 KM	Rp629.000	Per/Pasien
15	Kuala Kurun - Tumbang Miri	56,2 KM	Rp642.000	Per/Pasien
16	Kuala Kurun - Batu Tangkui	64,6 KM	Rp726.000	Per/Pasien
17	Kuala Kurun - Hamputung	70,4 KM	Rp784.000	Per/Pasien
18	Kuala Kurun - Tumbang Marikoi	75,8 KM	Rp838.000	Per/Pasien
19	Kuala Kurun - Dandang	61,0 KM	Rp690.000	Per/Pasien
20	Kuala Kurun - Tajungan	77,6 KM	Rp856.000	Per/Pasien
21	Kuala Kurun - Penda Rangas	66,3 KM	Rp743.000	Per/Pasien
22	Kuala Kurun - Tumbang Sian	72,1 KM	Rp801.000	Per/Pasien
23	Kuala Kurun - Tumbang Lapan	74,8 KM	Rp828.000	Per/Pasien
24	Kuala Kurun - Tewang Pajangan	15,0 KM	Rp230.000	Per/Pasien
25	Kuala Kurun - Tumbang Miwan	16,0 KM	Rp240.000	Per/Pasien
26	Kuala Kurun - Tumbang Hakau	23,7 KM	Rp317.000	Per/Pasien
27	Kuala Kurun - Pilang Munduk	28,2 KM	Rp362.000	Per/Pasien
28	Kuala Kurun - Tumbang Empas	45,9 KM	Rp539.000	Per/Pasien
29	Kuala Kurun - Tuyun	50,9 KM	Rp589.000	Per/Pasien
30	Kuala Kurun - Tanjung Karitak	55,9 KM	Rp639.000	Per/Pasien
31	Kuala Kurun - Sepang Simin	59,4 KM	Rp674.000	Per/Pasien
32	Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan	28,0 KM	Rp360.000	Per/Pasien
33	Kuala Kurun - Petak Bahandang	10,5 KM	Rp185.000	Per/Pasien
34	Kuala Kurun - Teluk Nyatu	11,2 KM	Rp192.000	Per/Pasien
35	Kuala Kurun - Penda Linda	18,6 KM	Rp266.000	Per/Pasien
36	Kuala Kurun - Hurung Bunut	21,1 KM	Rp291.000	Per/Pasien
37	Kuala Kurun - Dahian Tambuk	31,1 KM	Rp391.000	Per/Pasien
38	Kuala Kurun - Tumbang Danau	33,1 KM	Rp411.000	Per/Pasien
39	Kuala Kurun - Kampuri	38,3 KM	Rp463.000	Per/Pasien
40	Kuala Kurun - Sei Hanyo	32,5 KM	Rp404.500	Per/Pasien
41	Kuala Kurun (Dalam Kota)		Rp80.000	Per/Pasien
42	Kuala Kurun - Pangkalan Bun	629,0 KM	Rp6.370.000	Per/Pasien
43	Kuala Kurun - Sampit	407,0 KM	Rp4.150.000	Per/Pasien
44	Kuala Kurun - Kuala Kapuas	322,0 KM	Rp3.300.000	Per/Pasien
45	Kuala Kurun - Buntok	297,0 KM	Rp3.050.000	Per/Pasien
46	Kuala Kurun - Muara Teweh	440,0 KM	Rp4.480.000	Per/Pasien
47	Kuala Kurun - Sukamara	866,0 KM	Rp8.740.000	Per/Pasien
48	Kuala Kurun - Nanga Bulik	736,0 KM	Rp8.740.000	Per/Pasien
49	Kuala Kurun - Kuala Pembuang	637,0 KM	Rp6.450.000	Per/Pasien
50	Kuala Kurun - Kasongan	268,0 KM	Rp2.760.000	Per/Pasien
51	Kuala Kurun - Pulang Pisau	278,0 KM	Rp2.860.000	Per/Pasien
52	Kuala Kurun - Tamiang Layang	284,0 KM	Rp2.920.000	Per/Pasien
53	Kuala Kurun - Puruk Cahu	525,0 KM	Rp5.330.000	Per/Pasien
54	Kuala Kurun - Palangkaraya	166,0 KM	Rp1.740.000	Per/Pasien
NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN		TOTAL TARIF	SATUAN
PENDAMPING RUJUKAN				
1	DOKTER PENDAMPING RUJUKAN		Rp850.000	Per/Pasien
2	PERAWAT/BIDAN PENDAMPING RUJUKAN		Rp500.000	Per/Pasien
3	PENGEMUDI AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH		Rp250.000	Per/Pasien

D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUANG RAWAT INAP (KELAS I, II, III, VIP DAN PERINATOLOGI)

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE	Rp15.000	PER/PELAYANAN
2	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE	Rp20.000	PER/PELAYANAN
3	ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE	Rp25.000	PER/PELAYANAN
4	AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL	Rp120.000	PER/TINDAKAN
5	AMPUTASI DAN REPAIR STUMP	Rp150.000	PER/TINDAKAN
6	MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN	Rp70.000	PER/TINDAKAN
7	MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN	Rp100.000	PER/TINDAKAN
8	MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN	100.000 + 6.000 PER JAHITAN	PER/TINDAKAN
9	LEPAS JAHITAN 1-5	Rp25.000	PER/TINDAKAN
10	LEPAS JAHITAN 6-10	Rp50.000	PER/TINDAKAN
11	LEPAS JAHITAN > 10	Rp75.000	PER/TINDAKAN
12	JAHIT HECTING MUKOSA	Rp80.000	PER/TINDAKAN
13	PELEPASAN KATETER URINE	Rp35.000	PER/TINDAKAN
14	PEMASANGAN KATETER URINE	Rp50.000	PER/TINDAKAN
15	ASPIRASI PUNGSU SENDI LUTUT	Rp125.000	PER/TINDAKAN
16	BUKA FIKSASI	Rp25.000	PER/TINDAKAN
17	DC SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR	Rp140.000	PER/TINDAKAN
18	EKSISI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
19	EKG	Rp75.000	PER/TINDAKAN
20	EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING	Rp50.000	PER/TINDAKAN
21	NEBULIZER	Rp40.000	PER/TINDAKAN
22	EKSTRAKSI KUKU	Rp150.000	PER/TINDAKAN
23	PUNGSU ASPIRASI PLEURA	Rp150.000	PER/TINDAKAN
24	HUKNAH/LAVEMENT	Rp50.000	PER/TINDAKAN
25	INSISI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
26	INSISI CALUS/CAVUS BESAR	Rp120.000	PER/TINDAKAN
27	INSISI ABSES PREAURIKULER	Rp85.000	PER/TINDAKAN
28	INTUBASI	Rp150.000	PER/TINDAKAN
29	INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS	Rp250.000	PER/TINDAKAN
30	EKSTUBASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
31	IRIGASI MULUT/MATA/HIDUNG/TELINGA/RECTAL	Rp60.000	PER/TINDAKAN
32	KATERISASI URETHRA DENGAN PENYULIT	Rp60.000	PER/TINDAKAN
33	KUMBAH LAMBUNG	Rp40.000	PER/TINDAKAN
34	LEPAS GIPS	Rp120.000	PER/TINDAKAN
35	LUKA BAKAR > 50%	Rp350.000	PER/TINDAKAN
36	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	Rp48.000	PER/PELAYANAN
37	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	Rp72.000	PER/PELAYANAN
38	KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER	Rp50.000	PER/PELAYANAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	SPEKIALIS		
39	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPEKIALIS ON SITE	Rp40.000	PER/PELAYANAN
40	OBSERVASI PASIEN >12 JAM	Rp120.000	PER/TINDAKAN
41	OBSERVASI PASIEN <5 JAM	Rp40.000	PER/TINDAKAN
42	OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM	Rp80.000	PER/TINDAKAN
43	PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC)	Rp10.000	PER/TINDAKAN
44	PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR	Rp150.000	PER/TINDAKAN
45	PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Rp15.000	PER/TINDAKAN
46	PASANG SPALK	Rp55.000	PER/TINDAKAN
47	PELEPASAN SPALK	Rp30.000	PER/TINDAKAN
48	REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK	Rp100.000	PER/TINDAKAN
49	PASANG COLLAR BRACE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
50	PASANG GIPS	Rp200.000	PER/TINDAKAN
51	PASANG GOEDEL/ OPA	Rp25.000	PER/TINDAKAN
52	PASANG KANULA PERIFER DENGAN PENYULIT	Rp65.000	PER/TINDAKAN
53	PASANG SKINTRAKSI KULIT	Rp150.000	PER/TINDAKAN
54	PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
55	PASANG INFUS DENGAN PENYULIT	Rp60.000	PER/TINDAKAN
56	PASANG INFUS	Rp40.000	PER/TINDAKAN
57	PASANG INFUS PUMP/PERKALI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
58	PASANG OKSIGEN/MENIT	Rp1.000	PER/TINDAKAN
59	PEMASANGAN NGT	Rp45.000	PER/TINDAKAN
60	PELEPASAN NGT	Rp20.000	PER/TINDAKAN
61	PEMASANGAN TAMPON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
62	PELEPASAN TAMPON	Rp20.000	PER/TINDAKAN
63	PEMASANGAN BELLAQUE TAMPON/TAMPON POSTERIOR	Rp100.000	PER/TINDAKAN
65	PEMASANGAN TAMPON TELINGA	Rp20.000	PER/TINDAKAN
66	PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR	Rp20.000	PER/TINDAKAN
67	PEMASANGAN WSD	Rp200.000	PER/TINDAKAN
68	PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA VAGINAL	Rp20.000	PER/TINDAKAN
69	PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL	Rp20.000	PER/TINDAKAN
70	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN	Rp15.000	PER/TINDAKAN
71	PERAWATAN LUKA	Rp30.000	PER/TINDAKAN
72	PERAWATAN LUKA BAKAR <20%	Rp50.000	PER/TINDAKAN
73	PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40%	Rp75.000	PER/TINDAKAN
74	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp65.000	PER/TINDAKAN
75	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2	Rp50.000	PER/TINDAKAN
76	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4	Rp65.000	PER/TINDAKAN
77	PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4	Rp75.000	PER/TINDAKAN
78	PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS	Rp120.000	PER/TINDAKAN
79	PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT	Rp125.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
80	PUNKSI PLEURA	Rp150.000	PER/TINDAKAN
81	PUNKSI SUPRA PUBIC	Rp120.000	PER/TINDAKAN
82	PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE	Rp8.000	PER/TINDAKAN
83	PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER REKTAL	Rp20.000	PER/TINDAKAN
84	PERAWATAN COLOSTOMY	Rp20.000	PER/TINDAKAN
85	PASANG ELASTIS BANDAGE	Rp30.000	PER/TINDAKAN
86	PASANG RANSEL VERBAN	Rp30.000	PER/TINDAKAN
87	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA	Rp100.000	PER/TINDAKAN
88	REPOSISI LUKSASI MANDIBULA DENGAN PENYULIT	Rp120.000	PER/TINDAKAN
89	RESUSITASI	Rp80.000	PER/TINDAKAN
90	RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT	Rp160.000	PER/TINDAKAN
91	RESUSITASI KARDIOPULMUNER	Rp200.000	PER/TINDAKAN
92	GANTI BALUTAN <10 CM	Rp20.000	PER/TINDAKAN
93	GANTI BALUTAN >10 CM	Rp30.000	PER/TINDAKAN
94	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp100.000	PER/TINDAKAN
95	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp250.000	PER/TINDAKAN
96	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp350.000	PER/TINDAKAN
97	CROSS INSISI	Rp30.000	PER/TINDAKAN
98	SPOELING INFUS/PERKALI	Rp7.500	PER/TINDAKAN
99	RESTRAIN	Rp30.000	PER/TINDAKAN
100	RECTAL TOUCHE	Rp25.000	PER/TINDAKAN
101	VAGINAL TOUCHE	Rp25.000	PER/TINDAKAN
102	RUMPLE LEED	Rp12.000	PER/TINDAKAN
103	GANTI FLABOT INFUS/PERKALI	Rp5.000	PER/TINDAKAN
104	INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI	Rp150.000	PER/TINDAKAN
105	SUCTION 1-5 KALI	Rp26.000	PER/TINDAKAN
106	SUCTION 6-10 KALI	Rp36.000	PER/TINDAKAN
107	UMBILICAL KATETER	Rp50.000	PER/TINDAKAN
108	VENA SECTIE	Rp140.000	PER/TINDAKAN
109	VERUKA VULGARIS BESAR	Rp120.000	PER/TINDAKAN
110	NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR	Rp350.000	PER/TINDAKAN
111	NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG	Rp250.000	PER/TINDAKAN
112	NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL	Rp100.000	PER/TINDAKAN
113	LEPAS DRAIN	Rp25.000	PER/TINDAKAN
114	ANTROPOMETRI	Rp15.000	PER/TINDAKAN
115	SIRKUMSISI MANUAL	Rp250.000	PER/TINDAKAN
116	SIRKUMSISI CAUTER	Rp350.000	PER/TINDAKAN
117	ROZER PLASTY	Rp50.000	PER/TINDAKAN
118	REPOSISI MANUAL HEMOROID	Rp25.000	PER/TINDAKAN
119	BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM	Rp75.000	PER/TINDAKAN
120	EKSTIRPASI KISTA ATEROMA	Rp300.000	PER/TINDAKAN
121	EKSTIRPASI LIPOMA	Rp300.000	PER/TINDAKAN
122	EKSTIRPASI GANGLION <2 CM	Rp250.000	PER/TINDAKAN
123	INSISI DRAINASE ABSSES	Rp100.000	PER/TINDAKAN
124	PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL	Rp16.000	PER/TINDAKAN
125	PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON	Rp16.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
126	MERAWAT SELANG DREIN	Rp12.000	PER/TINDAKAN
128	PASANG NCPAP	Rp100.000	PER/TINDAKAN
129	INKUBATOR	Rp60.000	PER/TINDAKAN
130	PEMASANGAN PATIENT MONITOR/KALI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
131	PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI	Rp106.000	PER/TINDAKAN
132	KANGGORO MOTHER CARE	Rp12.000	PER/TINDAKAN
133	PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI	Rp36.000	PER/TINDAKAN
134	INFANT WARMER/HARI	Rp50.000	PER/TINDAKAN
135	TINDAKAN NEO-PUFF	Rp50.000	PER/TINDAKAN
136	KONSELING LAKTASI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
138	PERAWATAN BAYI HIPORTEMI	Rp10.000	PER/TINDAKAN
139	PASANG OGT	Rp20.000	PER/TINDAKAN
140	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	Rp65.000	PER/TINDAKAN
141	PELEPASAN HD CATH	Rp330.000	PER/TINDAKAN
142	PEMASANGAN HD CATH / CVC	Rp2.120.000	PER/TINDAKAN
143	PEMASANGAN PDT PERCUTANEUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY	Rp1.200.000	PER/TINDAKAN
144	MONITORING HEMODINAMIK/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
145	PCA / PATIENTS CONTROL ANALGESIA/HARI	Rp75.000	PER/TINDAKAN
146	USG	Rp150.000	PER/TINDAKAN
147	ECHOCARDIOGRAPHI	Rp250.000	PER/TINDAKAN
149	MONITORING TERAPI DENGAN OBAT EMERGENCY/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
150	MONITORING TERAPI INSULIN/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
151	MONITORING TERAPI HIPERTENSI EMERGENCY/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
152	MONITORING TERAPI SHOCK/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
153	MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
154	MONITORING TERAPI OBAT SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI	Rp20.000	PER/TINDAKAN
155	ASPIRASI PNEUMOTHORAKS	Rp100.000	PER/TINDAKAN
156	BLADDER TRAINING	Rp16.000	PER/TINDAKAN
157	BREAST CARE	Rp16.000	PER/TINDAKAN
158	BRONCHIAL TOILET/HARI	Rp16.000	PER/TINDAKAN
159	DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT	Rp75.000	PER/TINDAKAN
160	LEPAS CVC	Rp200.000	PER/TINDAKAN
161	DRESSING CATETER	Rp12.000	PER/TINDAKAN
162	PUNGSU RETENSI URINE	Rp150.000	PER/TINDAKAN
163	PERAWATAN HD CATH	Rp150.000	PER/TINDAKAN
164	NEKROTOMI/HARI	Rp37.500	PER/TINDAKAN
165	NON INVASIVE VENTILATOR	Rp600.000	PER/TINDAKAN
168	VULVA HYGIENE	Rp15.000	PER/TINDAKAN
169	WEANING VENTILATOR	Rp250.000	PER/TINDAKAN
170	PICC	Rp440.000	PER/TINDAKAN
171	PERAWATAN WSD/HARI	Rp30.000	PER/TINDAKAN
172	PEMASANGAN KASUR ANTI DECUBITUS/HARI	Rp15.000	PER/TINDAKAN
173	PEMASANGAN ARTERI LINE	Rp120.000	PER/TINDAKAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
174	PEMASANGAN EPIDURAL	Rp320.000	PER/TINDAKAN
175	PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT	Rp72.000	PER/TINDAKAN

E. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS REHABILITASI NARKOBA

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	PELAYANAN RAWAT INAP	Rp100.000	PER/PELAYANAN
2	VISITE DOKTER SPESIALIS	Rp50.000	PER/PELAYANAN
3	KONSELING	Rp50.000	PER/PELAYANAN
4	ASSESMEN	Rp50.000	PER/PELAYANAN
5	PEMERIKSAAN TTV PERHARI	Rp10.000	PER/PELAYANAN
6	ASKEP MINIMAL CARE	Rp15.000	PER/PELAYANAN
7	NARKOBA TEST 7 PARAMETER	Rp200.000	PER/PELAYANAN
8	ASUHAN GIZI	Rp18.000	PER/PELAYANAN

F. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECKUP

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	Rp75.000	PER/PELAYANAN
2	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS KESEHATAN JIWA	Rp75.000	PER/PELAYANAN
3	KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER UMUM/GIGI	Rp50.000	PER/PELAYANAN
	KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER GIGI	Rp50.000	PER/PELAYANAN
4	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	Rp127.500	PER/PELAYANAN
	-DARAH RUTIN + GOLDA	Rp50.000	PER/PELAYANAN
	-URIN RUTIN	Rp30.000	PER/PELAYANAN
	-TES KEHAMILAN	Rp170.000	PER/PELAYANAN
	-KIMIA KLINIK	Rp60.000	PER/PELAYANAN
	-SEROLOGI	Rp300.000	PER/PELAYANAN
	- NAPZA	Rp300.000	PER/PELAYANAN
5	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	Rp120.000	PER/PELAYANAN

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Rumah Tangga, Rumah Kost dan Barak	
	a. Rumah Kost dan Barak	7.000,-/bulan
	b. Rumah Tangga	5.000,- /bulan
2	Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang kaki Lima), dan Foto Copy	1.000,- /hari
3	Pertokoan	

NO	OBYEK PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
	a.	Ruko	50.000,- /bulan
	b.	Toko	40.000,- /bulan
4	Swalayan		
	a.	Mini Market	50.000,- /bulan
	b.	Super Market	150.000,- /bulan
	c.	Hyper Market	200.000,- /bulan
5	Departemen Store, Mall, Plaza		200.000,- /bulan
6	Rumah Makan Besar / Restaurant		100.000,- /bulan
7	Rumah makan kecil / Warung Makan / Kedai		50.000,- /bulan
8	Rantangan Makanan / Catering		75.000,- /bulan
9	Fasilitas Kesehatan		
	a.	Rumah Sakit Swasta Tipe A	400.000,- /bulan
	b.	Rumah Sakit Swasta Tipe B	300.000,- /bulan
	c.	Rumah Sakit Swasta Tipe C	200.000,- /bulan
	d.	Klinik swasta / konsultasi kesehatan	150.000,- /bulan
	e.	Balai pengobatan	100.000,- /bulan
	f.	Apotik	100.000,- /bulan
	g.	Optik	75.000,- /bulan
	h.	Toko Obat	50.000,- /bulan
10	Salon, penjahit dan laundry		35.000,- /bulan
11	Arena tempat olah raga dan arena swasta milik swasta		100.000,-/bulan
12	a.	Hotel berbintang V	500.000,- /bulan
	b.	Hotel berbintang IV	400.000,- /bulan
	c.	Hotel berbintang III	250.000,- /bulan
	d.	Hotel berbintang I dan II	150.000,-/bulan
	e.	Hotel tidak berbintang, hotel melati/losmen, wisma dan penginapan	100.000,- /bulan
13	Rental PS (Play station), Game Net, Rental Sound System / Alat musik, Studio Musik, rental mobil atau motor / sepeda		25.000,- /bulan
14	Bengkel Mobil		
	a.	Bengkel Mobil Kecil	50.000,-/bulan
	b.	Bengkel mobil sedang	100.000,-/bulan
	c.	Bengkel mobil besar	200.000,-/bulan
15	Bengkel Motor		
	a.	Bengkel motor kecil	20.000,-/bulan
	b.	Bengkel motor sedang	40.000,-/bulan
	c.	Bengkel motor besar	60.000,-/bulan
16	Bengkel Sepeda		5. 000,-/bulan
17	Bengkel las		
	a.	Bengkel las Kecil	50.000,-/bulan
	b.	Bengkel Las Sedang	100.000,-/bulan

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	c. Bengkel Las Besar	200.000,-/bulan
18	Bangunan / Pabrik Industri /Usaha mengolah bahan mentah atau setengah mentah atau setengah jadi menjadi produk atau barang	
	a. Industri kecil	100.000,-/bulan
	b. Industri Sedang	150.000,-/bulan
	c. Industri Besar	200.000,-/bulan
19	Showroom / dealer / tempat jual beli kendaraan bermotor	
	a. Showroom / dealer kecil	100.000,-/bulan
	b. Showroom / dealer sedang	150.000,-/bulan
	c. Showroom / dealer besar	200.000,-/bulan
20	a. Tempat hiburan karaoke, diskotik hotel, café bangunan permanen	250.000,-/bulan
	b. Bioskop	
	c. Gedung serba guna	
	d. Rumah hiburan	
21	Kantor perusahaan/badan usaha milik swasta	80.000,-/bulan
22	Kantor pemerintah, bank dan BUMN/BUMD	100.000,-/bulan
23	Penyelenggara keramaian	
	a. Pasar malam	250.000/hari
	b. Bazar	100.000/hari
	c. Hiburan	250.000/hari
	d. Pameran	250.000/hari
24	Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh orang Pribadi atau Badan Usaha	2.500.000/bulan

2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tempat Usaha, Komersial dan Bisnis	250.000,-/m3
2.	Rumah Tangga	150.000,-/m3
3.	Perkantoran Pemerintah	100.000,-/m3
4.	Asrama/Kos-kosan Kopel	100.000,-/m3
5.	Tempat Pelayanan Sosial	75.000,-/m3
6.	Bagi Badan/Swasta Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus Yang Menggunakan Pembuangan ke IPLT Milik Pemerintah Daerah	75.000,-/m3

Biaya transportasi tambahan dihitung berdasarkan jarak dari IPLT menuju zona masing-masing daerah, sebagai berikut:

1.	Zona 1 Kota Kuala Kurun	50.000,-
2.	Zona 2 Kecamatan Tewah	100.000,-
3.	Zona 3 Kecamatan Rungan Hulu	250.000,-

4.	Zona 4 Kecamatan Mihing Raya	200.000,-
5.	Zona 5 Kecamatan Sepang	400.000,-

3. TARIF PELAYANAN PENANGANAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	LIMBAH MEDIS PADAT PER KILOGRAM (KG)	Rp65.000	KILOGRAM
2	LIMBAH MEDIS CAIR PER KUBIK (M3)	Rp65.000	METER KUBIK
3	LIMBAH MEDIS CAIR PER/ LITER	Rp37.500	PER/LITER

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sepeda	1.000,-
2.	Becak	1.000,-
3.	Dokar	1.000,-
4.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan Sejenisnya	2.000,-
5.	Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan Sejenisnya	4.000,-
6.	Mobil Bus Sedang, Truk Sedang	5.000,-
7.	Gerobak Rombong	5.000,-
8.	Mobil Bus Besar, Truk Besar	10.000,-

D. PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	4	5
1	Ibu Kota Kabupaten :		
	a. Toko/ kios		
	1. Lantai 1	37.500	M ² . / bulan
	2. Lantai 2	30.000	M ² . / bulan
	b. Los/lapak/shelter	25.000	M ² . / bulan
	c. Selasar /bak	500	M ² / hari
	d. Hampanan/rombongan	1000	Per hari
	e. Pemakaian tempat promosi di lingkungan pasar	25.000	M ² / hari
2	Kecamatan :		
	a.Toko, Kios	25.000	M ² . / bulan
	b. Los/lapak/shelter	15.000	M ² . / bulan
	c. Selasar /bak	500	M ² / hari
	d. Hampanan/rombongan	1.000	Per hari
	e. Pemakaian tempat promosi di lingkungan pasar	10.000	M ² / hari
3.	Pasar yang menggunakan fasilitas umum lainnya lokasi tertentu :		

	a. Pedagang Dadakan	5.000	Per hari
	b. Pedagang Dadakan di Pameran	10.000	Per hari
4.	Pasar Tenda:		
	a. 16 M ² (4x4)	500	M ² / hari
	b. 48 M ² (6x8)	600	M ² / hari

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	OBJEK LAYANAN	TARIF	KETERANGAN/ SATUAN
1.	Shelter Taman Kota	Rp. 450.000	Per bulan/ Los
2.	Kios Karuhei Tatau	Rp. 450.000	Per bulan/ Kios
3.	Bangunan Tempat Usaha berupa Kantin		
	1. Tipe A (Permanen)	Rp. 50.000	Per bulan
	2. Tipe B (Semi Permanen)	Rp. 25.000	Per bulan
	3. Tipe C (Sederhana)	Rp. 15.000	Per bulan
4.	Pelataran	Rp. 2.000	Per Hari

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	PENGUNAAN FASILITAS / JASA	TARIF
1	2	3
1.	Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya	5% dari Nilai Transaksi
2.	Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3% dari ketetapan hasil lelang (minimal hasil lelang 25 Kg)

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

NO	PELAYANAN/JENIS KENDARAAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Parkir tidak menginap		
	a. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan / dan Sejenisnya	Rp. 2.000	per Kendaraan/ kali
	b. Mobil, Sedan, Pick Up, Minibus penumpang, dan sejenisnya	Rp. 5.000	per Kendaraan/ kali
	c. Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 10.000	per Kendaraan/ kali

2.	Parkir menginap (lebih dari 1 hari)		
	a. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan / dan Sejenisnya	Rp. 15.000	per Kendaraan / Hari
	b. Mobil, Sedan, Pick Up, Minibus penumpang, dan sejenisnya	Rp. 20.000	per Kendaraan / Hari
	c. Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 25.000	per Kendaraan / Hari

2. LOKASI TEMPAT WISATA BATU MAHASUR

NO	PELAYANAN/JENIS KENDARAAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Parkir tidak menginap		
	d. Sepeda Motor	Rp. 3.000	per Kendaraan/ kali
	e. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000	per Kendaraan/ kali
	f. Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 10.000	per Kendaraan/ kali
2.	Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari)		
	d. Sepeda Motor	Rp. 5.000	per Kendaraan / Hari
	e. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 10.000	per Kendaraan / Hari
	f. Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000	per Kendaraan / Hari

3. LOKASI TEMPAT WISATA TAHURA LAPAK JARU

NO	PELAYANAN/JENIS KENDARAAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	5
1.	Parkir tidak menginap		
	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000	per Kendaraan/ kali
	b. Mobil / Pick Up / Jeep / Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 4.000	per Kendaraan/ kali
	c. Bus / Truck / Alat dan sejenisnya	Rp. 5.000	per Kendaraan/ kali
2.	Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari)		
	a. Sepeda Motor	Rp. 5.000	per Kendaraan / Hari
	b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 10.000	per Kendaraan / Hari
	c. Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000	per Kendaraan / Hari

4. LOKASI AREA DERMAGA

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Sepeda	Rp. 1.000	per Kendaraan/ kali
2.	Becak	Rp. 1.000	per Kendaraan/ kali
3.	Dokar	Rp. 1.000	per Kendaraan/ kali
4.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	Rp. 2.000	per Kendaraan/ kali
5.	Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000	per Kendaraan/ kali

6.	Gerobak Rombongan	Rp. 5.000	per Kendaraan/ kali
7.	Mobil Bus Sedang, Truck Sedang	Rp. 5.000	per Kendaraan/ kali
8.	Mobil Bus Besar, Truck Besar	Rp. 10.000	per Kendaraan/ kali

5. LOKASI LAINNYA

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	Rp. 2.000/per Kendaraan
2.	Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000 /per Kendaraan
3.	Gerobak Rombongan	Rp. 5.000 /per Kendaraan
4.	Mobil Bus Sedang, Truck Sedang	Rp. 5.000 /per Kendaraan
5.	Mobil Bus Besar, Truck Besar	Rp. 10.000/ per Kendaraan

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

NO	JENIS FASILITAS/ BENTUK PELAYANAN		WAKTU	TARIF (Rp)	
				HARI BIASA	HARI LIBUR
1	2		3	4	5
1.	Cottage	Menginap	1 x 24 jam	150.000,-/unit	200.000,-/unit
2.	Aula	Pagi Hari		250.000,-	250.000,-
		Malam Hari			300.000,-
		Sehari Semalam			500.000,-
		Lebih dari 3 (Tiga) Hari			300.000,-
3.	Panggung Terbuka			200.000,-	300.000,-
4.	Kamar	Standar	1 x 24 jam	150.000,-	250.000,-
		Bungalow/VIP	1 x 24 jam	250.000,-	500.000,-

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	10.000,-/ekor 8.000,-/ekor 25,-/ekor
2.	Pemakaian Kandang	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	10.000,-/ekor 3.000,-/ekor 25,-/ekor
3.	Pemakaian Fasilitas Pemotongan	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	10.000,-/ekor 5.000,-/ekor 25,-/ekor

4.	Penanganan Limbah	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	7.000,-/ekor 1.000,-/ekor 25,-/ekor
5.	Pemeriksaan Daging/Karkas	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	1.500,-/ekor 500,-/ekor 25,-/ekor
6.	Pemeriksaan Daging/Non -Karkas	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam.	1.500,-/ekor 500,-/ekor 25,-/ekor

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO.	PENGUNAAN FASILITAS / JASA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sewa Tanah & Bangunan di Area Darmaga	10.000,-/per M ² /per Bulan

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. LOKASI TAHURA LAPAK JARU

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
A.	Tiket Masuk Kawasan Tahura		
	1. Wisatawan Mancanegara	50.000	Per Orang/hari
	2. Wisatawan Nusantara		
	a. Hari Biasa		
	Anak-Anak	3.000	Per Orang/hari
	Dewasa	5.000	Per Orang/hari
	b. Hari Libur		
	Anak-Anak	5.000	Per Orang/hari
	Dewasa	10.000	Per Orang/hari
B.	Penggunaan Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata		
	1. Panggung Banama Bawin Kameloh	100.000	Per Kegiatan/hari
	2. Pendopo Tahura	50.000	Per Kegiatan/hari
	3. Rumah Pohon	100.000	Per Hari/24 jam
		15.000	Per Jam
	4. Homestay Tahura	200.000	Per Hari/24 jam

	5. Aula Tahura Lapak Jaru	500.000	Per Kegiatan/hari
	6. Lapak Kios Tahura	100.000	Per Bulan
	7. Gazebo besar	5.000	Per Jam
	8. Genset Tahura	100.000 (diluar Bahan Bakar Minyak)	Per Hari/24 jam
	9. Penggunaan Kawasan Tahura untuk Penelitian Flora dan Fauna	100.000	Per Kegiatan
	10. Penggunaan Kawasan Tahura Untuk Foto Prewedding	100.000	Per Kegiatan
	11. Penggunaan Kawasan Tahura untuk Pembuatan Video Komersil	500.000	Per Kegiatan
	12. Wahana Motor ATV	30.000	Per Unit/ 20 Menit
	13. Perahu Bebek	20.000	Per Unit/ 30 Menit
	14. Tenda Kemah Tahura	10.000	Per Tenda/Hari
	15. Tapak Kemah/ <i>Camping Ground</i>	10.000	Per Tenda/Hari
	16. Outbond	25.000	Per Orang
	17. Flying Fox	10.000	Per Orang
	18. Kolam renang	5.000	Per Orang
	19. Velbed	10.000	Per Malam
	20. Hammock	5.000	Per Jam
	21. Jasa Guide Tracking Forest	100.000	Per Guide/ Hari
	22. Sepeda Gantung / Bike Zipline	5.000	Per Orang/Kali

3. LOKASI BATU MAHASUR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
A.	Tiket Masuk Kawasan		Per Orang/hari
	1. Wisatawan Mancanegara	50.000,-	
	2. Wisatawan Nusantara		
	a. Hari Biasa		
	Anak-anak	3.000,-	
	Dewasa	5.000,-	
	b. Hari Libur		
	Anak-anak	5.000,-	
	Dewasa	10.000,-	

B.	Penggunaan Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata		
	1. Sewa Gazebo		
	a. Besar	10.000,-	Per Jam/Gazebo
	b. Kecil	5.000,-	Per Jam/Gazebo
	2. Sewa Both/Stan/Lapak Jualan	100.000,-	Per Bulan
	3. Perahu Bebek	20.000,-	Per 30 menit/Unit
	4. Tapak Kemah//Camping Ground	10.000,-	Per Lapak/Malam
	5. Flying Fox	10.000,-	Per orang/kali
	6. Pembuatan Video Komersil	500.000,-	Per Kegiatan
	7. Sewa Panggung Besar	500.000,-	Per Hari
	8. Paket Sound system	1.000.000,-	Per Hari
	9. Tarif paket Sound system tersebut termasuk jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%		

4. LOKASI OLAH RAGA

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sarana Olah Raga Stadion Olahraga a. Kegiatan Komersial; 1. Siang Hari 2. Malam Hari b. Kegiatan Non Komersial 1. Siang Hari 2. Malam Hari c. Bangunan Penunjang Lainnya	 1.000.000,- 1.500.000,- 500.000,- 750.000,- 10.000,-	 per Hari per Hari per Event Kegiatan per Event Kegiatan per M ²
2.	Lapangan Tenis a. Pertandingan 1. Siang Hari 2. Malam Hari b. Kegiatan Lainnya a. Siang Hari b. Malam Hari c. Club Tenis Gunung mas	 350.000,- 500.000,- 300.000,- 400.000,- 750.000,-	 per Event Kegiatan per Event Kegiatan Per Hari Per Hari Perbulan
3.	Pemakaian Sirkuit a. Club Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) Hari 2. Pemakaian 2 (dua) Hari 3. Pemakaian >2 (dua) Hari b. Club Luar Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) Hari 2. Pemakaian 2 (dua) Hari 3. Pemakaian >2 (dua) Hari	 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 750.000,- 1.250.000,- 1.500.000,-	 Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<p>Lapangan Olah Raga</p> <p>1. Lapangan Basket Isen Mulang</p> <p>a. Kegiatan Komersial</p> <p>1. Siang Hari</p> <p>2. Malam Hari</p> <p>b. Kegiatan Non Komersial</p> <p>1. Siang Hari</p> <p>2. Malam Hari</p> <p>c. Club Basket Gunung Mas</p> <p>2. Lapangan Sepak Bola Isen Mulang</p> <p>a. Kegiatan Komersial</p> <p>1. Siang Hari</p> <p>2. Malam Hari</p> <p>b. Kegiatan Non Komersial</p> <p>1. Siang Hari</p> <p>2. Malam Hari</p> <p>c. Club/SSB Sepak Bola Gunung Mas</p>	<p>250.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>750.000,-</p>	<p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Event Kegiatan</p> <p>Per Event Kegiatan</p> <p>Per Bulan</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Event Kegiatan</p> <p>Per Event Kegiatan</p> <p>Per Bulan Kegiatan</p>
5.	<p>Lapangan Mini Soccer</p> <p>Waktu Penggunaan</p> <p>a. 06.00 WIB – 11.00 WIB</p> <p>b. 11.00 WIB – 14.00 WIB</p> <p>c. 14.00 WIB – 16.00 WIB</p> <p>d. 16.00 WIB – 18.00 WIB</p> <p>e. 18.00 WIB – 22.00 WIB</p> <p>f. 22.00 WIB – 23.00 WIB</p>	<p>300.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>450.000,-</p>	<p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p> <p>Per Jam</p>

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Objek Layanan dan Lokasi	Jenis Muatan	Tarif
1.	Ferry penyeberangan Dalam Kota	Orang	Rp. 100
		Sepeda Motor dan Penumpang	Rp. 1.000
		Gerobak / Sepeda dan sejenisnya beserta Penumpang	Rp. 1.000
		Kendaraan Roda 4 dan Penumpang	Rp. 1.500
		Kendaraan Roda 6 beserta penumpang dan/atau barang	Rp. 2.500
2.	Ferry penyeberangan Luar Kota	Orang	Rp. 100
		Sepeda Motor dan Penumpang	Rp. 1.000
		Gerobak / Sepeda dan sejenisnya beserta Penumpang	Rp. 1.000
		Kendaraan Roda 4 dan Penumpang	Rp. 1.500
		Kendaraan Roda 6 beserta penumpang dan/atau barang	Rp. 2.500

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA BENIH IKAN DAN IKAN AFKIR

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A. BENIH IKAN		
1	Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>)	
	Ukuran 1 - 3 Cm	500,-
	Ukuran 3 - 5 Cm	700,-
	Ukuran 5 - 8 Cm	900,-
2	Ikan Patin (<i>Pangasius Sp</i>)	
	Ukuran 1 - 3 Cm	450,-
	Ukuran 3 - 5 Cm	750,-
	Ukuran 5 - 8 Cm	1.000,-
	Ukuran 8 - 12 Cm	1.500,-
3	Ikan Nila (<i>Oerochromis nilotica</i>)	
	Ukuran 1 - 3 Cm	350,-
	Ukuran 3 - 5 Cm	600,-
	Ukuran 5 - 8 Cm	800,-
4	Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>)	
	Ukuran 1 - 3 Cm	500,-
	Ukuran 3 - 5 Cm	600,-
	Ukuran 5 - 8 Cm	800,-
	Ukuran 8 - 12 Cm	1.500,-
5	Ikan Gurami (<i>Osphronemus gouramy</i>)	
	Ukuran 1 - 2 Cm	1.000,-
	Ukuran 3 - 4 Cm	2.000,-
	Ukuran 5 - 6 Cm	2.500,-
	Ukuran 7 - 9 Cm	3.200,-
6	Ikan Papuyu (<i>Anabas testudineus</i>)	
	Ukuran 1 - 3 Cm	550,-
	Ukuran 3 - 5 Cm	850,-
	Ukuran 5 - 7 Cm	1.100,-
B. IKAN AFKIR		
1	Induk Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>)	48.000,-
2	Induk Ikan Patin (<i>Pangasius Sp</i>)	26.000,-
3	Induk Ikan Nila (<i>Oerochromis nilotica</i>)	48.000,-
4	Induk Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>)	30.000,-
5	Induk Ikan Gurami (<i>Osphronemus gouramy</i>)	72.000,-
6	Ikan Papuyu (<i>Anabas testudineus</i>)	78.000,-

2. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN

NO	JENIS BENIH	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
1	Padi	a. Benih Sebar	13.000,-/Kg
		b. Benih Pokok	15.000,-/Kg
		c. Benih Dasar	14.000,-/Kg
2	Kedelai	a. Benih Sebar	18.000,-/Kg
		b. Benih Pokok	24.000,-/Kg
		c. Benih Dasar	20.000,-/Kg
3	Kacang Tanah	a. Benih Sebar	14.000,-/Kg
		b. Benih Pokok	18.000,-/Kg
		c. Benih Dasar	16.000,-/Kg
4	Jagung	a. Benih Sebar	35.000,-/Kg
		b. Benih Pokok	50.000,-/Kg
		c. Benih Dasar	45.000,-/Kg
5	Bawang Merah	BR	65.000,-/Kg
Apabila masa berlaku label benih telah habis maka benih dijual sebagai konsumsi			
a. Padi digiling menjadi beras			15.000,-/Kg
b. Kedelai			18.000,-/Kg
c. Kacang Tanah			18.000,-/Kg
d. Jagung			6.000,-/Kg
e. Bawang Merah			35.000,-/Kg

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR (BUS)

NO.	LOKASI	BESAR TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dalam Kota Kuala Kurun	a. Jasa Sopir	a. Rp. 100.000,- Per hari	Penggunaan Bus melebihi dari 3 (tiga) hari akan dikenakan <i>charge</i> untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.100.000,- per hari.
		b. Jasa Kernet	b. Rp. 50.000,- Per hari	
		c. Pendapatan Asli Daerah	c. Rp. 300.000,- Per 3 hari	
		d. Biaya BBM	d. ditanggung Peminjam dan Menyesuaikan Harga BBM.	
2	Ke Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas	a. Jasa Sopir	a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin	

NO.	LOKASI	BESAR TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		b. Pendapatan Asli Daerah c. Biaya BBM	b. Rp. 400.000,- Per 3 hari c. Ditanggung Peminjam dan Menyesuaikan Harga BBM.	
3	Ke Ibukota Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah	a. Jasa Sopir b. Pendapatan Asli Daerah c. Biaya BBM	a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin b. Rp. 500.000,- /3 hari c. Ditanggung Peminjam dan Menyesuaikan Harga BBM.	
4	Keluar Wilayah Kalimantan Tengah	a. Jasa Sopir b. Pendapatan Asli Daerah c. Biaya BBM	a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin b. Rp. 600.000,-/3 hari c. Ditanggung Peminjam dan Menyesuaikan Harga BBM.	

2. PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR (BUS) UNTUK TRANSPORTASI DI LUAR

JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp.)
Mobil Bus	*Luar Daerah 500.000,-/ Kegiatan
a. Tempat Duduk 12 Buah	*Dalam Daerah 300.000,-/ Kegiatan
b. Tempat Duduk 13 s.d 25 Buah	
c. Tempat Duduk > 26 buah	
d. Pembuatan (cetak) atau ganti (rusak)	

3. PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBJEK LAYANAN DAN LOKASI	TARIF	KETERANGAN/ SATUAN
1.	Tanah di Ibukota Kabupaten (Dalam batas Kota)		
	a. Tanah Usaha	Rp. 5.000	M ² /Bulan
	b. Tanah	Rp. 3.000	M ² /Bulan
	c. Bangunan	Rp. 3.000	M ² /Bulan
	d. Tanah dan Bangunan	Rp. 100.000	M ² /Bulan
2.	Tanah di Ibukota Kecamatan (Dalam batas Kota)		

	Tanah Usaha	Rp. 2.000	M ² /Bulan
	Tanah	Rp. 1.000	M ² /Bulan
	Bangunan	Rp. 1.000	M ² /Bulan
	Tanah dan Bangunan	Rp. 25.000	M ² /Bulan

4. PENGGUNAAN RUKO DAN BANGUNAN UNTUK ATM

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN`
1	2	4	5
1	Ruko Eks. Dekranasda menjadi Ruko Jln. Sangkurun a. Ruko 1 Pintu a. 2 Ruko 1 Pintu	10.000.000 20.000.000	Per Ruko / per Tahun Per Ruko / per Tahun
2	Bangunan ATM center di Pasar Baru (Blok Pasar Baru)	8.000.000	Per Mesin ATM/ per Tahun
3.	Rumah Toko(Ruko)	5.625.000 11.750.000 22.500.000	Per Ruko / per 3 Bulan Per Ruko / per 6 Bulan Per Ruko / per Tahun

5. PEMANFAATAN PENGGUNAAN ALAT BERAT

NO	JENIS PENERIMAAN/ OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Traktor Roda 4 Singkal	200.000,-	per hari/ 7 jam
2	Traktor roda 4 Rotary	200.000,-	per hari/ 7 jam
3	Traktor roda 4 Imlemen Alat Bedeng	200.000,-	per hari/ 7 jam
4	Traktor Roda 4 Imlemen Dozzer	200.000,-	per hari/ 7 jam
5	Hand Traktor Roda 2 Bajak Singkal	100.000,-	per hari/ 7 jam
6	Hand Traktor Roda 2 Bajak Rotary	100.000,-	per hari/ 7 jam
7	Traktor Roda 4 Imlemen Alat Tanam Jagung Mekanis	200.000,-	per hari/ 7 jam
8	Alat Tanam Jagung Manual	100.000,-	Per hari
9	Cultivator	50.000,-	per hari/ 7 jam
10	Alat Pemipil Jagung	650,-	Per Kg
11	Alat Penggiling Padi (RMU)	650,-	Per Kg GKG
12	Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO)	500,-	Per Kg
13	Alat Penepung atau Pencacah Jagung	650,-	Per Kg
14	Alat Perontok Padi (Power Thresher)	650,-	Per Kg
15	<i>Exavator</i>		
	a. Umum	3.000.000,-	per hari/ 7 jam
	b. Petani	2.000.000,-	per hari/ 7 jam
16	<i>Tronton</i>		
	a. Umum	100.000,-	Per Kilometer
	b. Petani	75.000,-	Per Kilometer

NO	JENIS KENDARAAN/ MERK TYPE	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF	LOKASI PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
1	Three Wheel Roller 6 - 8 Ton	5 HK x 7 Jam	35 Jam x 99.305,60,- = Rp. 3.475.696,- Dibulatkan menjadi Rp. 3.475.700,-	Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kecamatan Tewah Kecamatan Mihing Raya Kecamatan Damang Batu Kecamatan Miri Manasa Kecamatan Sepang Kecamatan Rungan Kecamatan Rungan Hulu Kecamatan Rungan Barat Kecamatan Manuhing Kecamatan Manuhing Raya Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Kurun
2	Three Wheel Roller 6 - 8 Ton	1 HK x 7 Jam	7 Jam x Rp. 99.305,60 = Rp. 695.139,20,- Dibulatkan menjadi Rp. 695.200,-	Dalam Kota Kuala Kurun
<p>a. Perubahan jenis kendaraan/merk type Three Roller 3 - 5 Ton menjadi kapasitas 6 - 8 Ton berdasarkan berat kendaraan dengan spesifikasi teknis mesin gilas statis roda 3 Three Wheel Roller Barata Indonesia.</p> <p>b. Jarak angkut alat berat Three Wheel Roller yang membutuhkan waktu untuk mobilisasi dan demobilisasi alat tetap dapat diterima untuk jangka waktu pemakaian sewa 5 HK x 7 jam, ditinjau dari jauh dekatnya lokasi pekerjaan yaitu di 11 Kecamatan dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kurun</p> <p>c. Jarak angkut alat berat Three Wheel Roller yang membutuhkan waktu untuk mobilisasi dan demobilisasi alat tetap dapat diterima untuk jangka waktu pemakaian sewa 5 HK x 7 jam, ditinjau dari jauh dekatnya lokasi pekerjaan yaitu di 11 Kecamatan dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kurun.</p>				

6. PEMANFAATAN GEDUNG PERTEMUAN/AULA

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Formal (Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Pemerintah) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Kursi d. Sarung Kursi	750.000,- 500.000,- 1.000,- 1.000,-	Hari/Kegiatan Hari/Kegiatan buah/Hari/Kegiatan buah/Hari/Kegiatan
2	Kegiatan Non Formal (Perorangan, Lembaga Keuangan, Perusahaan dan BUMN/BUMD) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Kursi d. Sarung Kursi	1.700.000,- 1.100.000,- 1.500,- 1.500,-	Hari/Kegiatan Hari/Kegiatan buah /Hari/Kegiatan buah /Hari/Kegiatan

7. PEMANFAATAN AULA KANTOR

a) AULA BAPPEDALITBANG

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ruang Aula Bappedalitbang	700.000,-	Hari/Kegiatan
2.	Sewa layar Monitor + LCD Proyektor	300.000,-	
3.	Penggunaan Untuk Komersil/Oleh Pihak Swasta	1.000.000,-	

b) AULA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Aula/Sanggar Kantor	250000,-	Hari/Kegiatan
2.	Sewa Soundsystem	200.000,-	

8. PEMANFAATAN AULA KANTOR KECAMATAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Aula Kecamatan	300.000,-/Hari

9. TARIF PELAYANAN PENYEWAAN SARANA DAN PRASARANA NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	PENGGUNAAN TEMPAT MESIN ATM	Rp15.000.000	PER TAHUN
2	PENGGUNAAN AULA DIKLAT	Rp500.000	PER/HARI

3	PENGGUNAAN LCD PROTEKTOR	Rp150.000	PER/KALI PEMAKAIAN
4	PENGGUNAAN KURSI PER PCS	Rp5.000	PER BUAH
5	LAUNDRY NON INFEKSIUS	Rp15.000	PER/KILOGRAM

9. PEMANFAATAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL

OBYEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	3	4
Rumah Dinas Negara / Perumahan Pegawai		
a. Permanen	Rp. 210.000	Per Bulan
b. Semi Permanen	Rp. 75.000	Per Bulan
c. Sederhana		
1. Beton	Rp. 30.000	Per Bulan
2. Beton Kayu	Rp. 20.000	Per Bulan
3. Kayu	Rp. 25.000	Per Bulan

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH**

- A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

b) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{V \times I \times Ibg \times HSpbg}$$

- c) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\mathbf{If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm}$$

Keterangan:

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo : Indeks Lokalitas
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor kepemilikan

d) Indeks Lokalitas (Ilo)

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar **Rp. 6.300.000/m²**

3. Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %.

4. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara		0	
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/badan Usaha		1	
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2	3	4
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2	3	4
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

7. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x ip	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 + 0,18$			

Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
 : $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
 : Rp. 167.508,-

8. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /M ¹	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,- /M ¹	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,- /M ¹	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp. 20.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 20.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 5.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruks		Rp. 5.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
	Perkerasan <i>Grassblock</i>					
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	Rp. 10.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box Culvert</i>	Rp. 25.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan)		Rp. 25.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 50.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
10	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp. 50.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> bawah tanah	Rp. 50.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		Rp. 25.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi Menara	Menara <i>Reservoir</i>	Rp. 100.000,- / Per 5 M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Menara Air		Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 2.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 1.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
		Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
			penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2)			
		Instalasi Pengolahan	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi Reklame/Papan	Billboard Papan Iklan	Rp. 1.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
	Nama	Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,- /Unit Mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi Antena Radio			1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan	Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
	Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 20.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 25.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 35.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>Guy Wire</i> (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 6.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) * Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Menara Bersama		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 30.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 30.000.000,- /Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki Tanam Bahan		Rp. 1.500.000,-/	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6		
.	Bakar		Unit			
22	Pekerjaan Drainase dalam persil	1) Saluran	Rp. 2.500,-/ M ¹	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
.		2) Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,-/M ³	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Perhitungan

- a. Pagar Rumah
- b. Panjang 48m
- c. Bangunan Baru
- d. Lokasi di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas

Data Prasarana

Panjang : 48 m
 Lokasi : Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas
 Kepemilikan : Pribadi

Harga Satuan Retribusi : Rp. 2.500/m

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

: 48 x 2.500 x 1 x 1

: Rp.120.000.

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF (USD) ORANG/ BULAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat Penerbitan SKRD

BUPATI GUNUNG MAS,**TTD****JAYA SAMAYA MONONG**